

**IMPLEMENTASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DALAM AL-
QUR'AN DI DESA OMBE BARU, KECAMATAN KEDIRI,
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Disusun Oleh:

M SULHAN ABADI

(180601107)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022**

**IMPLEMENTASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DALAM AL-
QUR'AN DI DESA OMBE BARU, KECAMATAN KEDIRI,
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Agama**



Disusun Oleh:

M SULHAN ABADI

(180601107)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Muhammad Sulhan Abadi , NIM: 180601107, dengan judul "Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat " telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 20, september, 2022

Pembimbing I,



Dr. H. Zainal Arifin, Lc. M. Ag.
NIP : 196112311999031001

Pembimbing II,



H. L. M. Fazlurrahman, Lc. MA.
NIP : 198604052019031008



NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 20 / 09 / 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

di Mataram

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.


Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswi : M Sullhan Abadi
NIM : 180601107
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Judul : Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dalam Al Qur'an Di
Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.


Wassalammu 'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Zainal Arifin, Lc. M. Ag.
NIP : 196112311999031001

Pembimbing II,



H. L. M. Fazlurrahman, Lc. MA.
NIP : 198604052019031008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Sulhan Abadi

NIM : 180601107

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dalam Al Qur'an Di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat” ini secara keseluruhan penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 22 / 09 / 2022

Saya yang menyatakan,



M Sulhan Abadi

PENGESAHAN

Skripsi oleh: M Sulhan Abadi, NIM: 180601107 dengan judul “Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris dalam Al Qur’an di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat” telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Penguji

Dr. H. Zainal Arifin, Lc. M. Ag.
(Ketua Sidang/Pembimbing I)

H. L. M. Fazlurrahman, Lc. MA.
(Sekretaris Sidang/Pembimbing II)

Dr. H. Muhammad Sa’i, MA.
(Penguji I)

Aidul Fitriawan, M.Ag.
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 1966021997031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puja dan puji bagi Allah, pencipta semesta alam. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa ada bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi – tinginya dan ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah membantu, yaitu sebagai berikut .

1. Dr. H. Zainal Arifin, Lc. M. Ag. sebagai pembimbing I dan H.L.M. Fazlurrahman, Lc. MA. sebagai pembimbing II yang tanpa bosan dan lelah di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang, mantap dan selesai.
2. Dr. H. Zulyadain, MA. Sebagai Ketua Prodi Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir (IQT) Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram yang selalu menjadi motivator untuk kami khususnya Prodi IQT angkatan 2018.
3. Dr. Lukman Hakim, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Mataram.
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag. Rektor UIN Mataram yang memberikan izin bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan himbauan agar tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Segenap dosen Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir yang telah mengajarkan kami pentingnya ilmu pengetahuan sehingga kami dapat mengimplemntasikannya dalam penulisan skripsi. Semoga senantiasa di berikan kesehatan.
6. Sahabat-sahabat angkatan 2018 prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, terimakasih tiada terhingga atas segala jasa yang di berikan kepada penulis selama ini, suka dan duka selama studi di UIN Mataram.
7. Segenap pihak yang membantu kami dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat selesai, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah di lakukan.

Semoga kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah amiin.

Ombe Baru,

Penulis

Muhammad Sulhan Abadi



Perpustakaan UIN Mataram

MOTO

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia hikmat taufik serta hidayahnya dan nikmat sehat juga kesempatan sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SWA yang telah membawa ummat ini menuju jalan yang ternag benderang.



Perpustakaan UIN Mataran *“Skripsi ini adalah sebuah persembahan kecil untuk kedua orang tua saya. Saat dunia menutup pintunya padaku, amaq dan inaq lah yang selalu ringan membuka tangannya untukku.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12

G. Metodologi Penelitian	22
1. Pendekatan Penelitian	23
2. Kehadiran Peneliti	25
3. Lokasi Penelitian	25
4. Sumber Data	26
5. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Teknik Analisis Data	30
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	34
A. Profil Desa Ombe Baru	34
B. Penafsiran Para Ulama Tentang Surat An nisa Ayat 11-12 dan 176.....	37
C. Praktik Pembagian Waris Dalam Masyarakat Di Desa Ombe Baru	47
D. Problematika Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat.....	50
BAB III PEMBAHASAN.....	64
A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Waris Menurut Para Ulama Tafsir.....	64
B. Analisis Implementasi Masyarakat Di Desa Ombe Baru Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Waris.....	65
C. Analisis Problematika Pembagian Waris Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat	70

1. Wasiat	77
2. Hibah.....	79
3. As Shulhu.....	80
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/ʾ	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	H}	ش	Sy	ف	F	ه	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ي	Y

**IMPLEMENTASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DALAM AL
QUR'AN DI DESA OMBE BARU, KECAMATAN KEDIRI,
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Oleh:

Muhammad Sulhan Abadi

NIM : 180601107

ABSTRAK

Ayat-ayat waris di dalam Al Qur'an telah Allah jelaskan secara terperinci siapa yang mendapatkan bagian dan berapa jumlah bagian yang didapatkan. Dalam implementasi pembagian waris dalam Al Qur'an di tengah-tengah masyarakat masih banyak problematika yang terjadi dalam praktik pembagiannya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat waris dalam surat An Nisā ayat 11-12 dan 176, sebagai acuan untuk menjelaskan masalah yang terjadi.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan tehnik wawancara, observasi dan tehknik dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang di gunakan adalah metode *Induksi*.

Hasil analisis dari penelitian ini adalah, penafsiran para ulama tafsir terkait ayat-ayat waris dalam surat An Nisā, peneliti menemukan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat-ayat tersebut dan pada ayat tersebut menjelaskan kaidah-kaidah dalam pembagian waris. adapun sistem pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Ombe Baru menggunakan sistem bagi rata antara laki-laki dan perempuan, hal ini tentunya berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsirnya, problematika ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait ilmu *faraidh*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya problematika pembagian waris dalam pengimplementasiannya oleh masyarakat di desa Ombe Baru, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu *faraidh* juga disebabkan oleh banyaknya harta warisan yang dibagikan secara

diam-diam, serta disebabkan oleh sifat tamak manusia itu sendiri yang menginginkan bagian yang lebih.

Kata Kunci : Implementasi, Ayat-ayat Waris, Desa Ombe Baru



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai *mu'jizat* yang berfungsi sebagai petunjuk¹. Al-Qur'an juga menjadi pedoman hidup bagi manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan menjadi pedoman hidup dimuka bumi ini sampai hari akhir, khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW.

Seluruh ajaran di dalam Al-Qur'an berisi tentang hal-hal yang harus dipedomani oleh seorang muslim, diantara ajaran yang harus dipedomani adalah masalah waris. Salah satu tujuan ajaran tentang waris dalam agama ini adalah menjaga kepemilikan harta seseorang.² Islam sangat melarang keras terjadinya perpindahan harta dari satu orang ke orang yang lain dengan cara yang batil. Dalam kehidupan ini, perpindahan harta dari satu orang ke orang lain yang tak dapat

¹Rosihan Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 19.

²Zulkarnain Subing, *Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dan Pemahamannya Terhadap Masyarakat Marga Aji Desa Karya Makmur Kecamatan labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*, (*Skripsi*, FUSA UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), h. 8.

dihindari adalah ketika seseorang meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda mengenai pengertian di atas :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهِ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

Artinya :

“*Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada orang yang berhak atas haknya, ketahuilah tidak ada wasiat untuk ahli waris*”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Ahmad)³

Kepemilikan harta dari orang yang meninggal atau yang disebut dengan pewaris akan berpindah kepada orang-orang terdekat yang berhak menerimanya atau disebut ahli waris. Harta yang akan beralih pemiliknya ini disebut harta warisan. Harta waris ini dibagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam syariat. Ilmu pembagian harta waris ini dikenal dengan ilmu waris, fiqih mawaris atau ilmu *faraidh*.⁴ Sementara hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019) , h. 13.

⁴Windo Putra Wijaya, “Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhū’i dan Penyimpangannya di Indonesia”, *wardah*, Vol. 14, Nomor 1, September 2016, h.107.

Pembagian harta warisan telah diatur secara *qath'i* dalam Al-Qur'an, baik untuk anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, dan lain-lain, telah ditentukan bagiannya masing-masing. Pembagian waris menjadi salah satu problematika yang paling banyak terjadi dikalangan masyarakat.⁵ Quraisy Syihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwasannya warisan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi ketetapan yang telah dikemukakan oleh Allah SWT.⁶ Al-Marāghi juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa harta yang telah ditetapkan oleh si mayit, ahli waris harus mengambilnya.⁷ Dalam akhir surat An-Nisā ayat 12 setelah sebelumnya pada ayat 11 Allah SWT menjelaskan tentang pembagian hak waris istri atau suami yang ditinggal mati dan dalam akhir ayat 12 Allah SWT menutupnya dengan ungkapan *وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ* yang berarti pembagian tersebut merupakan wasiat dari Allah SWT.⁸

⁵Zulkarnain Subing, Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dan Pemahamannya Terhadap Masyarakat Marga Aji Desa Karya Makmur Kecamatan labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, (*Skripsi*, FUSA UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), h. 6.

⁶M Quraisy Syihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan,kesan dan keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 368.

⁷Ahmad Mustafa Al Marāghi, *Tafsir Al Marāghi*, Vol IV (Mesir: Mustafa Al bab Al halabi,1974) h. 345.

⁸Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an,2014), Vol III, h.109.

Selain penjelasan dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan dalam sabdanya tentang pembagian harta waris melalui hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya :

Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhuma, dari Nabi Shalallahu Alaihi Wasallama Bersabda: “Berikanlah bagian fara'id (bagian harta yang telah di tetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris yang paling dekat (nasabnya). (HR. Bukhari) ⁹

Dalam syari'at Islam dijelaskan ada tiga hal yang menjadikan seseorang menjadi ahli waris dari orang lain yaitu *pertama*, adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. *Kedua*, adanya hubungan pernikahan. *Ketiga*, adanya hubungan *wala'* (hubungan karena seseorang pernah memerdekakan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang yang dibebaskan tersebut meninggal terlebih

⁹Al Imam Zainuddin Abu Abbas Ahmad Bin Abdul Latif Az Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj.Arif Rahman Hakim (Surakarta: Insan Kamil, 2012), h. 984.

dahulu sehingga ia berhak mendapatkan harta warisan peninggalannya.¹⁰

Islam juga menjelaskan kewarisan dapat terjadi jika dipenuhi tiga syarat yang menyebabkan orang tersebut atau ahli waris mendapatkan hartanya antara lain yaitu, matinya pewaris secara *haqiqiy* (sejati, sebenarnya, secara *de facto*) atau mati *hukumiy* (menurut putusan hakim, secara *de jure*) atau mati *taqdiriy* (menurut dugaan), hidupnya ahli waris ada saat kematian pewaris, dan tidak adanya penghalang dari mewarisi.¹¹

Indonesia pada umumnya berlaku beraneka ragam sistem hukum kewarisan sesuai dengan pengamatnya masing-masing *pertama*, bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbed-beda. Ada yang merujuk pada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*. *Kedua*, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam. *Ketiga*, bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh

¹⁰Ahmad Yani, *Faraid Dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana,2016), h. 28.

¹¹*Ibid*, h. 29.

hukum waris dari agama Islam serta untuk orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹²

Sedangkan dalam hukum adat di Indonesia hingga saat ini diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Nasional. Artinya jika sesuatu hal yang sebelumnya diatur dalam hukum adat kemudian diatur dalam hukum Nasional, maka hukum adat tidak dapat berlaku, pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya adalah pengaturan yang bersifat publik, sedangkan untuk masalah-masalah privat masih banyak hukum adat yang dapat berlaku sesuai dengan adat masing-masing daerah. Tidak terkecuali pada suku Sasak yang ada di pulau Lombok.

Menurut hasil observasi awal, peneliti menemukan banyaknya masyarakat yang belum memahami atau kurangnya pemahaman tentang penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an. Hal ini menyebabkan terjadinya problematika-problematika pada pelaksanaan dan penerapan pembagian harta waris di tengah-tengah masyarakat. Salah satu problematika yang peneliti temukan adalah keberatan diantara anak laki-laki yang merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian harta warisan peninggalan orang tuanya, karena

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, ...h. 17.

salah satu di antara mereka merasa paling dekat dengan orang tuanya dan selalu mengurus kedua orang tuanya semasa hidup, sehingga dia merasa berhak mendapatkan bagian lebih banyak dari harta peninggalan orang tuanya dibandingkan dengan bagian saudaranya.

Melihat fenomena yang terjadi seperti pemaparan contoh kasus di atas karena adanya rasa sangaka atau perasaan yang membuat lebih berhak mendapatkan warisan lebih banyak tanpa melihat hukum agama. Hal ini yang menyebabkan kesenjangan dan disharmoni di antara keluarga dalam penerapan dan pelaksanaan pembagian waris. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an dan bagaimana penerapan serta pengamalannya dalam praktik pembagian waris di tengah-tengah masyarakat. Sehingga penulis mengajukan skripsi berjudul, **“ Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris dalam Al-Qur'an di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut antara lain:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat waris dalam surat An-Nisā ayat 11-12 dan 176 ?
2. Bagaimana implementasi masyarakat di desa Ombe Baru terhadap penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an ?
3. Apa saja problematika yang dialami oleh masyarakat ketika tidak mengimplementasikan ayat-ayat waris dalam pembagian waris ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat waris dalam surat An-Nisā ayat 11-12 dan 176.
- b. Untuk mengetahui implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat di desa Ombe Baru.
- c. Untuk memberikan solusi terhadap problematika yang dialami masyarakat dalam mengimplementasikan penafsiran ayat-ayat waris .

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Manfaat teoritis dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang hukum kewarisan Islam yang dilaksanakan di Indonesia.
- 2) Dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terkait tentang hukum waris.
- 3) Menjadi rujukan bahan ajar bagi sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan memberikan solusi-solusi terhadap masalah yang kerap terjadi.
- 2) Manfaat dari penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi dalam pemecahan

prombelmatika dalam penerapan dan pembembagian waris.

- 3) Dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mengimplementasikan atau mengamalkan hukum *faraidh* dalam pembagian warisan dikehidupan sehari-hari sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian hanya membahas hal-hal terkait fokus penelitian tentang implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisā Ayat 11-12 dan 176 pada masyarakat di desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

2. Setting Penelitian

Adapun setting penelitian ini adalah di desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

E. Telaah Pustaka

Kajian ini membahas tentang implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an di desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Untuk menghindari pengulangan pembahasan yang

sama tentang implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an maka penulis akan memberikan pemaparan yang sama tentang implementasi penafsiran ayat-ayat waris.

1. Jurnal ilmiah yang berjudul, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol : 08 No : 01, Mei 2020 M. Universitas Airlangga Surabaya, ditulis oleh Gisca Nur Assyafira. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pembagian waris secara umum menurut syari'at Islam dan fiqh mawaris dan bagaimana praktiknya pada masyarakat di Indonesia dan tidak membahas tentang permasalahan waris yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹³

Sedangkan perbedaan dengan pembahasan peneliti adalah peneliti lebih membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penafsiran ayat-ayat waris dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembagian waris.

2. Fariani, Problematika pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Islam Futura, Vol. 14, No. 1, Agustus 2014 M, h, 90-109. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh. Setiap ada

¹³Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al Maslahah*, Vol. 08, Nomor 01, Mei 2020, h. 68.

pembagian harta warisan di antaranya pasti menimbulkan permasalahan yang ujung-ujungnya taruhan nyawa. Pewaris yang sudah tiada dan meninggalkan warisan buat anak-anaknya kelak dengan harapan bisa hidup lebih baik malah menjadi faktor utama keretakan keluarga.¹⁴ Dalam jurnal ini membahas tentang konflik atau permasalahan yang terjadi antara ahli waris dalam pembagian waris yang terjadi di kabupaten Aceh Barat pasca tsunami.

Sedangkan perbedaan dengan pembahasan peneliti adalah peneliti lebih membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penafsiran ayat-ayat waris dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembagian waris.

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Saiful Bahri, berjudul Hukum Waris Islam dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol 1, nomor 2, Juni 2020, H, 37-46. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang hukum pembagian waris dalam Islam menurut pandangan syariat Islam pada umumnya. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bagaimana

¹⁴Fariani, Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, *Islam Futura*, Vol. 14, Nomor 1, Agustus 2014, h. 100.

metode-metode yang di gunakan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan hukum waris terhadap masyarakat muslim.¹⁵

Sedangkan perbedaan dengan pembahasan peneliti adalah peneliti lebih membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penafsiran ayat-ayat waris dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembagian waris serta memberikan solusi terhadap problematik-problematika pembagian waris yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

4. Tesis yang berjudul, Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan. Yang ditulis oleh Rahmat Arifin, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tahun 2018. Dalam tesis ini membahas terkait tentang permasalahan pembagian waris yang dimana si pewaris memberikan warisan lebih banyak bagi ahli waris yang berkontribusi lebih terhadap pewaris.¹⁶

Sedangkan perbedaan dengan pembahasan peneliti adalah peneliti lebih membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penafsiran ayat-ayat waris dan bagaimana

¹⁵Saiful Bahri, Hukum Warsi Islam Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam, *Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 01, Nomor 2, Juni 2020, h. 37-46.

¹⁶Rahmat Arifin, Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam pembagian Harta Peninggalan, (*Tesis*, Pascasarjana FIAI, UII, Yogyakarta, 2018), h. 5.

penerapannya dalam praktik pembagian waris serta memberikan solusi terhadap problematik-problematika pembagian waris yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

5. Windo Putra Wijaya, *Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhū'i dan Penyimpangannya di Indonesia*. Mahasiswa program Pascasarjana prodi Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Raden Fatah Palembang, dalam *Jurnal, wardah*, Vol. 14, Nomor 1, September 2016, h. 107. Dalam jurnal ini lebih banyak membahas tentang penafsiran ayat-ayat waris dalam kaca penafsiran metode maudhū'i, dan bagaimana penyimpangannya dalam praktik pembagian waris di Indonesia.^{17,1}

Sedangkan perbedaan dengan pembahasan peneliti adalah peneliti lebih membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penafsiran ayat-ayat waris dan bagaimana penerapannya dalam praktik pembagian waris serta memberikan solusi terhadap problematik-problematika pembagian waris yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

¹⁷Windo Putra Wijaya, *Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhū'i dan Penyimpangannya di Indonesia*, *wardah*, Vol. 14, Nomor 1, September 2016, h. 107.

F. Krangka Teori

1. Pengertian Tafsīr

Kata tafsir diambil dari kata فسر - يفسر - تفسير yang berarti keterangan atau uraian, Al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir menurut pengertian bahasa adalah *al-kasyf wa-izhar* yang artinya menyingkap (membuka) dan melahirkan. Pada dasarnya, pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna kata *al-idhah* (menjelaskan), *al-bayan* (menerangkan), *al-kasyf* (mengungkapkan), *al-izhar* (menampakkan), dan *al-ibanah* (menjelaskan), sedangkan menurut istilah tafsir adalah, “menjelaskan Al Qur’an, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki nash. Isyarat, atau tujuannya.”¹⁸

Tafsir juga bisa dikatakan sebagai, “kumpulan pengetahuan yang dinisbahkan pada Al Qur’an yang membantu memudahkan pemahaman dan penyingkapan kandungan rahasia maknanya secara benar bagi pengkajinya. Menurut *Manna Al Qaththan, ulūmul Qur’an* sering diidentikkan dengan *ushūl tafsīr* karena di dalamnya terdapat penambahan tentang hal-hal yang perlu diketahui dan dikuasai para

¹⁸Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet. 1, h. 141.

mufasir dalam penafsirannya.¹⁹ Secara umum ada beberapa bentuk metode penafsiran Al Qur'an antara lain;

- a. Metode *tahlilīy*, adalah metode penafsiran yang menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan tata urutan mushaf utsmani, dengan penjelasan yang cukup terperinci.
- b. Metode *ijmālīy*, yaitu metode penafsiran yang mencoba menjelaskan ayat-ayat Al Qur'an sesuai dengan susunan mushaf utsmani, tetapi dengan pembahasan global atau secara garis besar.
- c. Metode *muqāran*, yaitu metode penafsiran yang mengambil sejumlah ayat Al Qur'an atau surat untuk selanjutnya dijelaskan dengan berbagai kutipan dari sejumlah kitab tafsir, serta membandingkannya.
- d. Metode *maudhūi*, yaitu metode penafsiran yang ditempuh mufasir dengan cara menghimpun seluruh ayat Al Qur'an yang berbicara tentang tema yang sama, serta mengarah pada suatu pengertian dan tujuan, sekalipun ayat-ayat itu turun pada tempat, kurun, dan cara yang berbeda serta tersebar pada berbagai surat.²⁰

¹⁹Dadan Rusman dan yayan Rahtikawati, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 16.

²⁰*Ibid*, h. 18.

Adapun menurut sumbernya tafsir dikategorikan menjadi tiga sumber yaitu, *bil ma'tsur*, *bil ra'yi*, dan *bil isyāriy*. Sedangkan berdasarkan corak penafsirannya kitab tafsir terbagi menjadi beberapa macam antara lain yaitu, tafsir dengan corak *sufi*, *fiqhy*, *ilmiy*, *falsafi*, *adabi ijtima'I*, dan *lughowiy*.

2. Pengertian waris

Waris menurut etimologi atau secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab وراثه – يرث – ورث yang artinya perpindahan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain.²¹ Menurut pakar bahasa Arab, Ibnu Faris, akar kata وراثه maknanya berkisar kepada perpindahan sesuatu yang dimiliki seseorang atau kelompok kepada orang lain, baik karena keturunan atau sebab lain.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia.

Dalam Al-Qur'an kata yang terbentuk dari akar kata وراثه terulang sebanyak 35 kali.²³ Kata ini hanya sekali ditemukan dalam bentuk tunggal, yaitu dalam surat Al-Baqoroh ayat 233. Adapun

²¹Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Qur'an Tematik*,...h.106.

²²Abdul Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakariya, *Mu'jam Maqasyil-Lughah*, Vol VI (Beirut: Darul Fikr, 1939 H/ 1979 M), h.105.

²³Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Qur'an Tematik*,...h.106.

pengertian pembagian hukum waris secara istilah yang diartikan oleh para ahli sebagai berikut, *pertama*, menurut Wirjono Projodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁴ *Kedua*, menurut Moh Rifa'i, Zuhri, dan Solomo, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²⁵ *Ketiga*, menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Perpustakaan UIN Mataram

Keempat, menurut Prof. Ali Afandi hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁶ Sedangkan pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, ... h. 13.

²⁵*Ibid.*

²⁶Ali Afandi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 10.

kepada ahli warisnya. hal ini berarti menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli warisnya, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.²⁷

3. Syarat Dan Rukun Waris

a. Rukun Waris

Dalam hukum kewarisan Islam ada 3 rukun yang harus terpenuhi, yaitu: pewaris (*al-muwarris*), harta warisan(*al-maurus*), dan ahli waris (*al-waris*).

- 1) Pewaris (*al-muwarris*), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara *haqiqiy* (mati sebenarnya) maupun mati secara *hukmiy* (mati atas putusan hakim) atau juga mati secara *taqdiriy* (dugaan keras bahwa dia telah mati).
- 2) Harta warisan (*al-maurus*), yaitu sejumlah harta milik orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ia

²⁷Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 33.

berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.

- 3) Ahli waris (*al-waris*) secara *definitip* dapat di maknai sebagian orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya

b. Syarat Waris

a) Matinya Pewaris

Kematian pewaris menurut ulama di bedakan menjadi 3 macam:²⁸

- a) Mati *haqiqiy*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang sebelumnya nyawanya masih ada, dan kematian ini dapat di buktikan dan disaksikan oleh panca indra.
- b) Mati *hukmiy*, yaitu kematian seseorang yang disebabkan oleh vonis hakim, baik pada dasarnya seseorang yang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.

²⁸Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h.79-81.

c) Mati *takdiriy*, yaitu suatu kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras bahwa seseorang tersebut telah meninggal dunia.

b) Hidupnya Ahli Waris di Saat Kematian Pewaris.

Setiap ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat pewaris meninggal dunia berhak menerima harta warisan dari pewaris tersebut.

c) Tidak Ada Penghalang-Penghalang Waris.

Seorang ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan jika masih ada salah satu dari empat penghalang kewarisan antara lain, perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan Negara.²⁹

4. Alternatif Hukum dalam Pembagian Waris

Dalam pembagian waris terdapat beberapa alternatif yang digunakan jika tidak ditemukan kesepakatan atau adanya problematika antara ahli waris. Menurut Maulana Syaikh TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dengan pendapat hukumnya tentang pewarisan berdasarkan hukum Islam perlahan dapat menggantikan praktik hukum adat dan dapat menjadi salah satu

²⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,...h.81.

alternatif dalam pembagain waris yang dampaknya dapat digambarkan sebagai berikut, *pertama*, distribusi warisan dilakukan sesuai dengan hukum waris yang ditulis dalam sebuah buku *Tuhfat Al Ampenaniyyah*. *Kedua*, distribusi warisan dilakukan sesuai dengan hukum waris, tetapi warisan tersebut di distribusikan ketika seseorang masih hidup. *Ketiga*, sebagian dari kekayaan dibuat sebagai hibah, sedangkan sisanya di distribusikan sesuai dengan hukum Islam tentang warisan. *Keempat*, distribusi warisan dilakukan dengan menggunakan metode hibah sesuai dengan kesepakatan di antara anggota keluarga. *Kelima*, distribusi warisan dilakukan dengan menggunakan surat wasiat.³⁰

Secara metodologis, pendapat Maulana Syaikh dan praktik pewarisan mengacu pada pola *bayani*, tetapi dalam praktiknya, masyarakat pada suku Sasak cenderung menggunakan pola *ijtihad maqasidy*. Melalui pengertian di atas dapat dikategorikan alternatif hukum dalam pembagian waris sebagai berikut :

a. Wasiat

Wasiat, menurut bahasa, artinya ‘menyambungkan’ yang berasal dari kata *washasy syai-a bikadzaā*. Dikatakan

³⁰ Zainal Arifin Munir, “Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid”, *Millah*, Vol. 18, Nomor 2, 2019, h. 357.

demikian karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya.³¹

Sedangkan menurut *syara'*, wasiat adalah memberikan suatu hak yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia.³² Wasiat merupakan amanah yang diberikan oleh seseorang menjelang ajalnya atau semasa ia masih sehat. Wasiat juga dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk, rahasia pemberi wasiat, dan sebagainya. Ada beberapa rukun wasiat antara lain, ada orang yang berwasiat, ada yang menerima wasiat, sesuatu yang diwasiatkan dapat berpindah hak kepemilikan, adanya lafadh atau kalimat wasiat.³³

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah sesuai

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*,...h. 343.

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*, h. 344.

dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kecuali bila disetujui oleh ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat. Sedangkan hukum wasiat berdasarkan *ijma* para ulama adalah *sunnat muakkad*. Dijelaskan juga bahwasannya pembagian harta warisan hendaknya dijalankan setelah melaksanakan wasiat. Serta dalam pemberian wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Mewasiatkan sepertiga dari harta yang dimiliki hukumnya adalah makruh,³⁴ bahkan hukumnya bisa menjadi haram apabila wasiat tersebut bertujuan untuk menghalangi bagian-bagian ahli waris.

b. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, dan kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya.³⁵ Hibah juga bisa dikatakan pemberian suatu benda kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun.

³⁴*Ibid*,h. 345.

³⁵Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum waris Di Indonesia*,...h. 75.

Dalam pengertian di atas, hibah merupakan pemberian yang biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Nampak jelas bahwasannya hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup. Adapun warisan baru bisa dilaksanakan atau dibagikan bila si pewaris telah meninggal dunia. Ada beberapa rukun-rukun hibah yang harus ditunaikan antara lain, adanya pemberi hibah, adanya penerima hibah, adanya harta atau barang yang dihibahkan, adanya *ijab-qabul* (serah terima)

Hibah adalah salah satu solusi alternatif yang diambil oleh kebanyakan masyarakat khususnya di pulau Lombok dalam memberikan harta warisan yang ditinggalkan untuk menghindari konflik atau disharmoni antara anggota keluarga.

c. As-Shulhu

Menurut bahasa kata *As-Shulhu* (الصلح) yang berarti perdamaian atau disebut juga قطع التراع yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan.³⁶ Sedangkan menurut istilah imam Taqiy Al Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini

³⁶Ahmad Muflikhuddin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jamaluddin Asy Suyuthi”, *As-Salam* I, Vol. IX, Nomor 1, 2020, h. 108.

berpendapat bahwa *As-Shulhu* adalah akad yang memutuskan perselisihan antara dua orang yang bertengkar.³⁷ Sedangkan menurut Hasby Asy Sidqi, *As-Shulhu* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.³⁸

Melalui definisi-definisi menurut para ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *As-Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan yang sedang terjadi.³⁹ *As-Shulhu* juga memiliki rukun dan syarat *As-Shulhu*. Rukun *As-Shulhu* antara lain yaitu:

- 1) *Musalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *shulhu* untuk mengakhiri pertengkar atau perselisihan.
- 2) *Mushalih 'anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan.

³⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al- Akhyar*, (Bandung: PT Al- Marif, 2005), h. 271.

³⁸Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 92.

³⁹Ahmad Muflikhuddin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jamaluddin Asy Suyuthi”, *As-Salam I*, Vol. IX , Nomor 1, 2020, h. 109.

- 3) *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Atau bisa disebut dengan istilah badal *As-Shulhu*.
- 4) *Shigat* ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai.⁴⁰

Seperti hukum yang lain dalam Islam *As-Shulhu* juga memiliki syarat-syarat dalam pelaksanaannya antara lain, syarat yang berhubungan dengan *Musahlih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah. Syarat yang berhubungan dengan *Musahlih bih* yaitu, berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahkan-terimakan, dan berguna. Serta diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan *Mushalih 'anhu* yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh *diiwadkan* (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat *bershulhu*.⁴¹

⁴⁰Ahmad Muflikhuddin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jamaluddin Asy Suyuthi", *As-Salam I*, Vol. IX , Nomor 1, 2020, h. 109.

⁴¹*Ibid*, h. 112.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dari gejala sosial ataupun fenomena-fenomena dan problematika yang terjadi di tengah masyarakat terkait tentang pembagian warisan yang selama ini menjadi permasalahan yang sangat sering terjadi dan bersipat *tabu* di tengah masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor di dalam buku Lexy J. Moleong mengatakan bahwa Penelitian *kualitatif* adalah metode penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berbentuk

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 2.

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴³

Pengertian lain dijelaskan bahwa penelitian *kualitatif* ialah metode penelitian yang dilandaskan atas *falsafah post positivisme* untuk meneliti suatu obyek yang bersifat alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dengan analisis data bersifat *induktif* dan hasil penelitian lebih menguatkan makna (data yang sebenarnya dan pasti atau apa adanya) dari pada *generalisasi*⁴⁴. Menurut Margono bahwa penelitian *kualitatif* memiliki beberapa ciri-ciri yaitu lingkungan alami sebagai sumber data langsung, manusia merupakan alat (instrumen) istimewa pengumpul data, analisis data dilakukan secara *induktif*, penelitian bersifat *deskriptif analitik*, intonasi penelitian berada pada proses, perencanaan bersifat lentur dan terbuka, hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama, pembentukan teori berasal dari data, pendekatan penelitian menggunakan metode *kualitatif*, penelitian

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), h. 4.

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif, Kualitaitaf dan R & D*, ...h. 15.

bersifat menyeluruh (*holistik*), dan makna sebagai perhatian utama penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian *kualitatif* ini, peneliti mendeskripsikan masalah apa yang diselidiki dengan cara memaparkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya dan tidak menggunakan rumus statistik. Sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh baik data lama, sedang maupun baru dapat dianalisis secara langsung dan logis, sistematis dan tertib baik yang diperoleh atas hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi lainnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan nilai kebenarannya secara keilmuan kaitannya dengan problem yang diteliti yaitu: implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an di desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian berperan sebagai instrumen kunci, artinya peneliti adalah segala-galanya dalam penelitian dan menjadi penentu dari semua proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai situs

⁴⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 36.

utama (kunci utama) penelitian dan mengikuti secara aktif fenomena yang terjadi.⁴⁶

Kehadiran peneliti bukan untuk mempengaruhi subyek penelitian tetapi untuk mendapatkan data dan informasi yang sah serta meyakinkan kaitannya dengan problem yang diteliti. Sedangkan dari metode penelitian kualitatif, peneliti perlu melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti membutuhkan alat atau instrumen, antara lain:

- a. Melakukan observasi ke lokasi penelitian
- b. Mengadakan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait
- c. Melakukan pencatatan (Dokumentasi) data yang terkait dengan penelitian yang peneliti butuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Ombe Baru Kecamatan Kediri. Kecamatan Kediri adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Memilih desa Ombe Baru sebagai lokasi

⁴⁶Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...h. 9.

penelitian merupakan keputusan yang sengaja dipilih oleh peneliti karena permasalahan yang sering terjadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. lokasinya juga mudah dijangkau oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diinginkan terkait permasalahan yang akan diteliti tersebut. Peneliti juga sudah mengenal dan mengetahui situasi dan kondisi lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini ada dua yakni data *primer* dan data *sekunder*.

- a. Data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi baik diperoleh secara langsung dari informen. Hasil survey maupun hasil wawancara. Adapun yang menjadi sumber data *primer* dalam penelitian ini yaitu pemuka agama, Tuan Guru, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar yang ada desa Ombe Baru yang mengalami problematika dalam penerapan pembagian warisan.

- b. Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari buku-buku (*literatur-literatur*) yang telah ada dan bersifat resmi serta relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun untuk rujukan data dalam buku peneliti menggunakan beberapa kitab tafsir di antara nya Tafsir Al Wasit, Tajut Tafasir, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al Munir. Hal ini peneliti lakukan agar penelitian memiliki nilai ilmiah kaitannya dengan apa yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁷

a. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung dan mendalam di lokasi penelitian. Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan-penemuan mana yang diselidiki.⁴⁸ Dalam aplikasinya observasi dilakukan dengan cara membuat atau menyusun pedoman khusus observasi yang

⁴⁷Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan, ...*h. 225.

⁴⁸Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.123.

dibuat terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian kaitannya dengan apa yang diteliti.

Pedoman khusus observasi ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mengumpulkan bahan dan informasi yang dibutuhkan baik itu tempat observasi, orang yang diobservasi, bahan apa yang harus dikumpulkan dalam observasi maupun cara penyimpulan data dan informasi hasil observasi yang dilakukan. Semua data ini diobservasi secara mendalam kemudian hasilnya disusun secara sistematis.

Observasi ini digunakan untuk mendapatkan bahan dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga proses pengumpulan data akan menjadi teratur dan disiplin, dan data yang di peroleh juga data-data yang *shahih*. Rencana pelaksanaan observasi dilapangan atau lokasi penelitian dengan cara mengamati kondisi keluarga atau desa tempat terjadinya sengketa waris tersebut, agar peneliti bisa memaparkan dengan jelas dan valid kondisi

keluarga yang bersengketa dan mendapatkan data yang valid tentang permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan bahan dengan jalan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁴⁹ Pengertian yang lain dijelaskan wawancara adalah "Percakapan dengan mempunyai maksud tertentu, pembicaraan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan itu".⁵⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah alat pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung ataupun tidak langsung dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai. Dalam implementasinya peneliti menyusun pedoman khusus wawancara terlebih dahulu sebelum turun ke lokasi penelitian kaitannya dengan apa yang peneliti teliti, agar hasil dari wawancara tersebut tersusun dengan rapi sesuai dengan

⁴⁹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ...h. 139.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ...h. 135.

format penulisan yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, juga agar proses wawancara tidak melebar kemana-mana yaitu fokus kepada data-data yang memang diinginkan oleh peneliti terkait tentang implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an di desa Ombe Baru.

c. Tehnik Dokumentasi

Dokumentasi adalah berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis yang merupakan informasi yang diperoleh lewat tulis-tulisan, dokumen-dokumen baik tulisan yang berbentuk foto-foto maupun gambar kegiatan.⁵¹ Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Pengertian lain dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) semacam fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kejadian *klinis*, dan sejenisnya yang bisa digunakan sebagai informasi suplemen menjadi bagian dari kajian yang sumber data utamanya.⁵² Adapaun data yang diperoleh melalui dokumentasi dalam penelitian ini meliputi

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,...h. 135.

⁵²Ruslam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),h. 120

dokumen-dokumen yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian. Adapun dokumen yang berkaitan langsung seperti tulisan-tulisan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi penafsiran ayat-ayat waris, sedangkan yang tidak langsung berkaitan dengan obyek penelitian meliputi buku, artikel, surat kabar/media online yang membahas tentang implementasi penafsiran ayat-ayat waris.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara logis dan sistematis. Menurut Datton dalam Lexy J. Moleong mengatakan bahwa analisis data ialah proses menata urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu model, kategori, dan satuan uraian asas atau memberikan makna yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan model uraian dan memilih hubungan antara dimensi-dimensi uraian.

Secara garis besar pelaksanaan analisis data meliputi tiga fase yaitu persiapan, *tabulasi* dan aplikasi data sesuai dengan pendekatan penelitian⁵³. Dalam aplikasinya, analisis data ini

⁵³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ...h. 180.

peneliti lakukan dengan menggunakan analisis data induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian kepada hal-hal yang bersifat umum atau mengambil kesimpulan secara umum. Kaitannya dengan analisis data ini juga dijelaskan bahwa analisis *induktif* adalah suatu teknik analisis data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian kepada hal-hal yang bersifat umum.⁵⁴ Aktivitas dalam analisis data adalah *data reduction*, *data display*, langkah-langkah analisis data tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Mereduksi Data (*Data Reduction*)

Proses reduksi data dimaksudkan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari data yang dikumpulkan. Reduksi data memfokuskan atas hal-hal penting, dicari judul dan polanya serta membuang yang tidak memiliki korelasi dengan data yang akan disajikan sebagai bahan pelaporan. Pola reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan jalan melakukan kegiatan abstraksi. Maksud dari abstraksi adalah membuat rangkuman pokok dari data yang ada sehingga

⁵⁴Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...h. 181.

keberadaan data tersebut masih utuh dan berada pada kategori satuan yang ditentukan.

Tujuan dari reduksi data pada penelitian ini yaitu untuk menyederhanakan data yang rumit dengan kompleksitas yang tinggi sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menyajikan data mengenai implementasi penafsiran ayat-ayat waris, dan bagaimana sikap para masyarakat dalam menerapkannya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah proses penyatuan data yang sudah direduksi. Tujuan utama penyajian data ini untuk mengelompokkan data yang terkumpul untuk diberikan pengkodean atau labeling berdasarkan kategori data yang ditemukan. Pada proses penyajian data, data yang sudah dikumpulkan akan disusun berdasarkan cakupan tema, besar kecil data dan kerumitan data sehingga tujuan akhir dari penyajian data adalah dapat menampilkan data yang memiliki urgensi yang dapat menjawab sekaligus merupakan data penting sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

c. Verifikasi Data (*Verifying Data*)

Verifikasi data merupakan langkah penting yang harus dilalui peneliti dalam melakukan analisis sebuah data kualitatif. Moleong mengemukakan bahwa verifikasi berarti memberi penafsiran yang memuat tujuan, prosedural, peran hubungan kunci, peranan interogasi data langkah analisis komparatif. Kegiatan verifikasi data adalah sebuah proses untuk mencari makna data dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan data. Penarikan kesimpulan data dilakukan dengan cara membandingkan antara keterangan sumber dengan fenomena yang ada. Kegiatan verifikasi data pada penelitian ini berusaha menginterpretasikan penyebab, alasan, dan implikasi dari implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an. Interpretasi atau pemaknaan data akan mengkaji sumber data yang kemudian dicocokkan dengan fakta penelitian dilapangan.

H. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian secara umum terkait pembahasan dalam penelitian tersebut. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini pembahasan diawali dengan memaparkan pemahaman masyarakat di desa Ombe Baru tentang ayat-ayat waris dalam surat An Nisā ayat 11-12 dan 176.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang bagaimana masyarakat muslim di desa Ombe Baru dalam mengimplementasikan penafsiran ayat-ayat waris waris dalam Al-Qur'an, analisis hasil penelitian

Bab keempat, bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

Pemaparan Data dan Temuan

A. Gambaran Umum Desa Ombe Baru

Desa Ombe Baru Merupakan salah satu desa yang terdiri dari sepuluh desa yang ada di wilayah kecamatan Kediri. Menurut sejarahnya desa Ombe Baru telah ada sejak tahun 2001 merupakan pemekaran dari desa Rumak sebagai induknya, dan dinyatakan sebagai desa definitif pada tahun 2004. Wilayah desa Ombe Baru merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah kecamatan Kediri yang terletak 1 km dari kota kecamatan. Mayoritas masyarakat di desa Ombe Baru beragama Islam dan bersuku Sasak namun terdapat beberapa suku pendatang seperti Bima, Jawa, dll.

Desa Ombe Baru mempunyai luas wilayah seluas : 179,14 Ha. Adapun batas wilayah sebagai berikut Sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Gelogor, sebelah selatan berbatasan dengan desa Beleke, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan desa Rumak, dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Kediri Selatan. Secara geografis dan administrative desa Ombe Baru berada di wilayah pusat pemerintahan kota, Kecamatan Kediri dan terdiri dari 5

(lima) dusun, yaitu, dusun Ombe Dese, dusun Ombae, dusun Ombe Rerot Timur, dusun Ombe Rerot Barat, dusun Dasan Tebu.

1. Visi dan Misi Desa Ombe Baru Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat

a. Visi

Penyusunan visi desa Ombe Baru ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa umumnya. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas visi desa Ombe Baru adalah: “ MELAYANI MASYARAKAT DESA OMBE BARU SECARA MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA DESA OMBE BARU YANG MAJU, DAN RELIGIUS” MAJU. Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri dalam berwirausaha agar setara dan tidak tertinggal dengan desa yang lain serta mampu bersaing dalam segala aspek, salah satunya dengan memberikan pelayanan internet kepada masyarakat supaya melek teknologi dan mengaktifkan karang taruna, BUMDes dan kelembagaan di desa Ombe Baru.

RELIGIUS : Memberikan pelayanan publik secara jujur, transparan sesuai dengan undang-undang dan tetap berlandaskan pada nilai dan norma-norma keagamaan, memperkokoh tali silaturahmi, menghidupkan syiar Islam dan bersama-sama dalam mensejahterakan yatim piatu, *dhuafa* dan fakir miskin dan lain-lain.

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. visi berada di atas misi. Pertanyaan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi dan misi dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Ombe Baru. Sebagaimana proses yang telah dilakukan maka misi desa Ombe Baru adalah:

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik dan transparan bagi masyarakat.

- 2) Mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ombe Baru khususnya dalam sosial ekonomi.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan Sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengaktifkan karang taruna dan kelembagaan yang ada di desa Ombe Baru.
- 5) Meningkatkan kualitas transparansi kegiatan desa terkait program kerja yang dijalankan.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ombe Baru dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Ombe Baru dalam berbagai bentuk jenis.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Bersama-sama dalam mensejahterakan anak yatim dan *dhuafa* serta memaksimalkan kegiatan keagamaan, *Majelis Ta'lim* agar tercapainya insan yang *berakhlaqul karimah*.

B. Penafsiran Ulama Terkait Surat An Nisā Ayat 11-12 dan 176

Para ulama telah menjelaskan terkait tentang pembagian waris dalam Islam, begitupun dengan ulama tafsir yang telah menjelaskan

terkait makna dari ayat-ayat waris yang telah Allah turunkan. Dalam surat An Nisā ayat 11-12 dan 176 para ulama tafsir menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut mengatur kaidah-kaidah waris berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan, mencegah kesewenangan diantara ahli waris, dengan mempertahankan kuatnya kekerabatan dari orang yang meninggal, serta membagi tanggung jawab dan beban nafkah untuk keluarga. Warisan terbilang sebagai hak *syar'i* yang bertujuan untuk menyebarkan kekayaan dan mencegah penumpukan harta di tangan segelongan kecil masyarakat.

Diantara banyaknya ayat-ayat yang telah Allah SWT sebutkan dalam Al Qur'an terkait pembagian waris dalam surat An-Nisā, terdapat satu ayat *kalalah* (seseorang yang meninggal dunia namun tidak meninggalkan anak dan juga ayah) dalam ayat 176 kemudian *sunnah nabawiyah* yang menjelaskan kaidah-kaidah tersebut dan memberi tambahan berdsarkan wahyu ilahi. Allah Swt berfirman,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّامَا أَلَسُدُسُ

مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ

إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱
 ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِمَّا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۱۲

Perpustakaan UIN Mataram

Artinya :

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Beberapa ulama tafsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya terkait ayat di atas sebagai berikut,

1. Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Wasit

Dalam pelaksanaan pembagian waris telah dijelaskan dan ditetapkan dalam Al-Qur'an terkait pokok-pokok dan hak-hak ahli waris menurut pembagiannya. Wahbah Az Zuhaily menjelaskan bahwa ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam berbentuk berita, namun ditinjau dari segi bahasa bahwa ketentuan Allah SWT bersifat normatif, maknanya adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁵⁵ Adapun kaidah pembagian yang di jelaskan dalam surat An Nisā sebagai berikut;

a) Bagain Warisan Anak

⁵⁵ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi kedua (Prenadamedia Group, Jakarta, 2004), h. 292.

Dalam awal ayat 11 dari surat An Nisā Allah SWT mengawali firmannya dengan menyebutkan bagian dari anak laki-laki karena anak masih menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya hingga ia menikah nanti. Dalam ayat tersebut anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang ditinggalkan, dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggungan dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan anak perempuan.⁵⁶

Sedangkan bagian untuk anak perempuan yang lebih dari dua mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan, sedangkan jika anak perempuan tersebut sendiri ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari bagian harta yang ditinggalkan, menurut Ibnu Abbas jika dua anak perempuan yang tinggal secara terpisah diperumpamakan menjadi satu anak perempuan saja dan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.⁵⁷ Menurut Wahbah Azuhaily dalam tafsir nya dua anak perempuan seperti satu saudara dan dua-duanya mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sebagaimana yang dijelaskan dalam lafaz *فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آئِنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ* yang bermakna dua saudara perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.⁵⁸

⁵⁶Ahmad Yani, *Faraid Dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 9.

⁵⁷Putri jeng Fatimah, *Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Az Zuhaily*, *Skripsi*, Prodi Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin Uin Jakarta, 2011, h. 20.

⁵⁸ Wahbah Azuhaily, *Tafsir Al Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa Al-Manhaj*. (Dimasyiq : Dar Al Fikri, 1998), cet. I Jilid III, h. 273-274.

b) Bagian Orang Tua

Bagian untuk orang tua jika anaknya meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan ia mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta yang ditinggalkan. Jika kedua orang tua tidak mempunyai anak sama sekali dan ahli warisnya hanya kedua orang tuanya saja maka bagian yang di dapat ibu $\frac{1}{3}$ bagian, dan jika seorang anak meninggal duani dan meninggalkan kedua orang tua dan beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan maka ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian untuk mengganti $\frac{1}{3}$ dari baginnya.⁵⁹

Rasulullah SAW dan para khalifah Ar Rasyidin telah menetapkan bahwa “bagi dua saudara laki-laki dan saudara perempuan yang menyebabkan ibu mereka mendapatkan $\frac{1}{6}$ yang semulanya $\frac{1}{3}$.” Ibnu Jarir meriwayatkan hadist dari Ibnu Abbas bahwasannya Ibnu Abbas menemui Utsman RA lantas bertanya “mengapa dua saudara menyebabkan ibu mereka mendapatkan $\frac{1}{6}$ yang semulanya $\frac{1}{3}$ ”? bukankah Allah SWT berfirman (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ) “jika dia mayit mempunyai beberapa saudara”, adapun *akhwanī* (dua saudara) menurutmu dan bahasa kaummu bukan kah *ikhwah* (beberapa saudara)?, Utsman menjawab : apakah aku sanggup

⁵⁹ Ahmad Yani, *Faraid Dan Mawaris*, ... h. 8.

merubah hukum yang telah berlaku sebelumnya, dan banyak orang telah melakukan pembagian waris.

c) Bagian Suami Maupun Istri

Bagian yang di dapat suami ketika istrinya meninggal dan tidak meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan jika terdapat anak yang ditinggalkan maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya diberikan kepada keluarga istri yang masih memiliki hubungan darah. Apabila suami meninggal dan tidak meninggalkan anak maka istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, namun jika suami meninggalkan anak maka istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian. Sedangkan jika suami meninggal lebih dari satu istri maka bagiannya $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ dari harta yang di tinggalkan setelah semua wasiat dan hutang piutangnya ditunaikan.⁶⁰

Terkait ayat 176 Dalam ayat terakhir surat An-Nisā yaitu ayat 176 Allah SWT menjelaskan tentang *kalalah* (orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua), Al-Khattabhi menjelaskan, Allah SWT menurunkan dua ayat tentang *kalalah*, salah satunya turun pada musim dingin, yaitu pada awal surat An-Nisā ayat 12. Selanjutnya ayat yang kedua turun pada musim panas. Ayat ini menjelaskan

⁶⁰ Wahbah Azuhaily, *Tafsīr Al Munīr Fī Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa Al-Manhaj.*, Vol III, ...h. 273-274.

secara sempurna⁶¹. Salah satu pendapat menyatakan, ini adalah ayat terakhir yang diturunkan

Sedangkan *kalalah* menurut Umar bin Khattab adalah masalah yang rumit, ia berkata., “saya tidak pernah merujuk Rasulullah SAW tentang suatu hal seperti halnya *kalalah*, saya ingin Rasulullah SAW tidak wafat hingga menjelaskannya”.Ummar berkata di atas mimbar berdasarkan riwayat Ibnu Majah, Abdur Razzaq, Ath-Thyalisyi, Al-Baihaqi, Al-Hakim Sa’dani, Saji dan Ibnu Jarir. Ada tiga hal andai saja Rasulullah SAW menjelaskannya tentu lebih aku sukai daripada dunia; masalah kakek dan *Kalalah, Khilafah* dan *Riba*.⁶²

Makna ayat yang turun pada musim panas, sekelompok orang yang mewriskan *kalalah* meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah, seperti saudara-saudara laki sekandung atau seayah, saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah, seperti halnya Jabir bin Abdullah yang tidak memiliki anak dan ayah saat meninggal dunia, hanya meninggalkan saudara-saudara lelaki sekandung, mereka adalah asabah yang tidak diberi bagian waris tertentu.⁶³

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, terj,Muhtadi,dkk, Vol I, ...h. 373.

⁶²*Ibid.*,

⁶³*Ibid*, h. 374.

Hukum waris bagi *kalalah* sendiri sesuai yang dijelaskan dalam Al Qur'an apabila saudara laki-laki atau perempuan dari ibu mereka mendapatkan 1/6 bagian dan apabila jumlah mereka banyak mereka mendapatkan 1/3 bagian, dan laki-laki maupun perempuan dihukumi sama tidak dibedakan.⁶⁴ Dalil yang menunjukkan bagian dari saudara laki-laki maupun perempuan dalam ayat *kalalah* dirincikan mejadi dua yakni saudara laki-laki maupun perempuan dari ibu di jelaskan dalam surat An Nisā ayat 12, sedangkan bagian untuk laki-laki di jelaskan dalam surat An Nisā Ayat 176.

2. Muhammad Usman Abdullah Al Mirgani dalam Kitab Tājut Tafāsīr

Dalam penafsiran nya terkait surat An Nisā Ayat 11-12 beliau menjelaskan dalam tafsirnya menggunakan metode *bil ra'yi*. Pada ayat tersebut di jelaskan tentang kaidah-kaidah pembagian waris, berapa jumlah bagian yang didapatkan serta siapa yang berhak mendapatkan bagian tersebut. Dalam penggalan ayat yang berbunyi *بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ* “*sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya*” dalam ayat penggalan ini beliau menekankan

⁶⁴ Ahmad Yani, *Faraid Dan Mawaris*, ...h. 9.

bahwa wasiat ditujukan bukan kepada ahli waris, akan tetapi pelunasan hutang harus lebih diprioritaskan daripada wasiat sebagai mana sabda Rasulullah SAW yang artinya “utang ditunaikan sebelum penunaian wasiat dan tiada wasiat bagi ahli waris”.⁶⁵

Dalam ayat 12 beliau menjelaskan terkait kaidah bagian waris untuk orang tua, suami dan istri. Pada ayat ini juga menjelaskan terkait pembagian waris untuk *kalalah*. Dalam ayat ini beliau menjelaskan pada penggalan ayat *غَيْرَ مُضَارٍّ* “tanpa membuat *mudhorot*” bahwasannya pewaris tidak boleh bermaksud memberatkan ahli warisnya, dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta peninggalannya atau mengaku memiliki hutang padahal sebenarnya tidak. Dalam penjelasnya juga beliau menjelaskan tentang orang yang dicegah memberikan waris terkait peristiwa yang isidentil Rasulullah SAW bersabda yang artinya “pembunuh tidak dapat memberikan waris” dalam riwayat imam Turmuzi “orang kafir tidak dapat mewariskan orang muslim begitu juga sebaliknya”.⁶⁶

Pada ayat 176 beliau menjelaskan tentang *kalalah* serta menjelaskan bagian yang di dapatkannya. Hukum waris bagi *kalalah*

⁶⁵Muhammad Usman Abdullah Al Mirgani, *Tājūt Tafāsīr*, terj, Bahrūn Abu Bakar, jilid I (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 560.

⁶⁶*Ibid*, h. 561.

sendiri sesuai yang dijelaskan dalam Al Qur'an apabila saudara laki-laki atau perempuan dari ibu mereka mendapatkan 1/6 bagian dan apabila jumlah mereka banyak mereka mendapatkan 1/3 bagian, dan laki-laki maupun perempuan dihukumi sama tidak dibedakan.⁶⁷ Dalil yang menunjukkan bagian dari saudara laki-laki maupun perempuan dalam ayat *kalalah* dirincikan mejadi dua yakni saudara laki-laki maupun perempuan dari ibu di jelaskan dalam surat An Nisā ayat 12, sedangkan bagian untuk laki-laki dijelaskan dalam surat An Nisā Ayat 176.

3. Wahbah Az Zuhaily dalam Tafsīr Al Munīr

Dalam penggalan ayat **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** Wahbah Az Zuhaily menjelaskan dalam Tafsīr Al Munīr, dari penjelsan secara global pada ayat sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan boleh menakhiri penjelasan dari waktu munculnya pertanyaan. Ayat ini termasuk salah satu pokok agama salah satu tiang hukum dan inti agama. Imam Asy Syafi'I menjelaskan terkait ayat tersebut, yang dimaksud ayat ini ini menurut hakikat adalah anak kandung, adapun cucu termasuk ke dalam ayat ini melalui majaz.⁶⁸ Dalam ayat ini juga di jelaskan terkait para ahli

⁶⁷Ahmad Yani, *Faraid Dan Mawaris*, ...h. 9.

⁶⁸Wahbah Azuhaily, *Tafsīr Al Munīr Fī Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa Al-Manhaj*. terj, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid II, h. 620.

waris yang mendapatkan bagiannya masing-masing serta harta waris yang tersisa bagi ahli waris *ashabah*. Melalui ayat di atas dapat diketahui bagian bagian yang terdapat di dalam Al Qur'an yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua pertiga, dan seperenam.

Dalam ayat 12 beliau menjelaskan terkait bagian yang didapatkan oleh orang tua serta suami maupun istri. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang pelunasan hutang si mayit harus lebih didahulukan dari pada wasiatnya. Imam Syafi'i dengan berpegang opada ayat ini menjelaskan bahwa pembayaran hutang zakat dan haji di dahulukan atas hak ahli waris. Imam Syafi'i berkata, jika ada seseorang yang bersikap lali pada zakatnya atau dengan kata lain ia tidk membayar zakatnya maka wajib di ambilak dari harat pokok karena zakat adalah hal yang wajib di penuhi. Imam Ibnu Hanifah dan Imam Malik berkata, "jika ia berwasiat tentang zakat yang belum dibayarkan, maka zakat tersebut dibayarkan di ambil dari sepertiga harta yang ditinggalkan, namun jika tidak berwasiat tentang hal

tersebut maka tidak usah di keluarkan zakatnya agar tidak berdampak negatif terhadap ahli waris.⁶⁹

C. Praktik Pembagian Waris dalam Masyarakat di Desa Ombe Baru

Terkait dengan pembagian harta waris, di dalam Al Qur'an sudah sangat jelas bagaimana tata cara pembagian harta waris yang sebenarnya sesuai syariat Islam seperti yang di jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176, namun terkait dengan kasus pada penelitian kali ini yang terjadi di desa Ombe Baru sebagai studi kasus penelitian, mengenai implementasi ayat- ayat waris masih relatif polemik di tengah masyarakat. Pemahaman masyarakat di desa Ombe baru terhadap penafsiran ayat-ayat waris atau praktik dalam pembagian waris terbilang masih sangat cukup minim dan kurang dalam pemahaman tentang pembagian waris, mulai dari jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan bagian warisan.

Melalui observasi yang di lakukan peneliti terhadap masyarakat di desa Ombe Baru, peneliti menemukan beberapa aspek-aspek yang meyebabkan terjadinya sengketa pembagian waris.

⁶⁹Wahbah Azuhaily, *Tafsīr Al Munīr Fī Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa Al-Manhaj*. terj,...h. 622.

pembagian waris secara Islam masih minim dan sukar dipahami serta diimplementasikan oleh masyarakat desa Ombe Baru. Dalam wawancara dengan salah satu penghulu tokoh agama Ustadz Ahmad beliau menjelaskan;

Sedikitnya pemahaman masyarakat di desa Ombe Baru khususnya di dusun Ombe Rerot Timur tentang hukum pembagian waris dalam islam atau *faraidh*, hal ini menyebabkan masyarakat terkadang membagi waris dengan sistem soloh dan ada juga masyarakat yang membagi harta warisannya secara diam-diam tanpa adanya penghulu ataupun kepala dusunnya . Hal ini terkadang yang menyebabkan terjadinya konflik di antara anggota keluarga karena menganggap adanya ketidakadilan dan hanya sedikit masyarakat yang membagikan harta warisannya dengan menggunakan hukum *fraidh*.⁷⁰

Menurut pemaparan penghulu di atas beliau menjelaskan tentang minimnya pemahaman masyarakat tentang penafsiran ayat-ayat waris dan bagaimana masyarakat mengimplementasikan pembagian waris yang masih kurang dari hukum Islam. Dari data di atas peneliti juga menemukan beberapa hasil wawancara yang menguatkan data di atas dengan beberapa masyarakat maupun dengan pejabat desa atau kepala dusun di setiap dusun seperti yang di katakan oleh salah satu masyarakat yaitu Musleh;

Dalam permasalahan ini saya dapat melihat secara internal di dalam keluarga kami sendiri. kami sendiri memang sangat

⁷⁰Amat, *Wawancara*, Ombe Rerot Timur, 20 juli 2022 M.

kurang pengetahuan tentang pemabagian waris dalam Islam atau *faraidh*, orang tua kami dahulu membagikan harta warisannya saat ia masih hidup dengan cara menghibhkannya agar tidak terjadi konflik di antara anggota keluarganya.⁷¹

Kepala dusun Ombe Rerot Barat H. Darman juga mengatakan bahwasannya;

Hanya sedikit masyarakat saja yang membagikan harta warisannya menggunakan *faraidh* dengan cara menyerahkan pembagiannya kepada penghulu dan aparat dusun, itupun harta yang nilainya sedikit atau tidak terlalu besar. Selebihnya masyarakat menggunakan sistem bagi rata.⁷²

Permasalahan di atas serumpun dengan apa yang terjadi pada masyarakat di dusun Dasan Tebu sebagaimana yang paparkan oleh kepala dusunnya yaitu Misnun menyampaikan sebagai berikut;

Hanya sebagian orang saja yang memahami ilmu *faraidh* atau hukum waris dalam Islam, karena kebanyakan masyarakat di sini kurang agamis dan kurangnya generasi yang melanjutkan sekolahnya ke pondok pesantren. Adapun masyarakat di sini membagikan harta warisannya dengan menyerahkan kepada penghulu dan kepala dusun untuk membagikannya, dan terkadang harta warisan tersebut tidak bannyak dan dibagikan secara *faraidh* namun jika terdapat sedikit masalah di bagikan menggunakan sistem bagi rata.⁷³

Sahnun salah satu masyarakat di dusun Dasan Tebu juga mengungkapkan hal yang sama seperti Misnun tentang pemahaman

⁷¹Musleh, *Wawancara*, Ombe Rerot Barat, 21 Juli 2022 M.

⁷²Darman, *Wawancara*, Ombe Rerot Barat, 23 juli 2022M.

⁷³Misnun, *Wawancara*, Dasan Tebu, 24 Juli 2022 M.

masyarakat terhadap pembagian waris dalam Islam termasuk pemahamannya sendiri⁷⁴ yang sangat kurang tentang pembagian waris dalam Islam.

D. Problematika yang Terjadi di Masyarakat Ketika Tidak diimplementasikannya Ayat-Ayat Waris

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika tidak di implementasikannya ayat ayat waris banyak sekali menuai polemik yang berkepanjangan, baik itu berupa konflik antar persaudaran, hilangnya nilai nilai persaudara dan kekeluargaan. Ini juga akan mengakibatkan putusnya nilai silaturahmi. Hal tersebut biasanya akan lebih mudah ketika ayat-ayat yang menyangkut tentang pembagian harta waris tidak dipahami dan diimplementasikan secara baik oleh masyarakat Islam pada umumnya.

Mengenai kasus di atas juga sering terjadi di tengah masyarakat desa Ombe Baru, kekurangan mereka tidak mengimplementasikan ayat ayat waris dalam pembagian warisan sering menjadi pemicu permasalahan di desa Ombe Baru ini. Hal ini

⁷⁴ Sahnun, *Wawancara*, Ombe Rerot Barat, 22 Juli 2022 M.

tergambar dalam beberapa kasus yang peneliti temukan sebagai berikut;

1. Kasus Pertama

Kasus pertama terjadi dalam keluarga almarhum H. FH dan almarhumah HJ. MIH. Ia lebih dulu meninggal dari pada suaminya setelah pulang dari tanah suci Makkah pada tahun sekitaran 1880 bersamaan dengan suaminya yaitu H. FH meninggalkan suaminya dan 8 orang anak, yaitu JDI, JAK, B'I, FAI, TAR, ICI, FAZ, dan CU'T. tapi saudara CU'T lebih dulu saat usianya masih remaja.

Salah satu dari anak almarhum H. FH yang bernama B'I berprofesi sebagai pedagang pakaian dalam bentuk grosir, lama-kelamaan usaha dari sodara B'I ini semakin lancar dan sukses. karena kondisi dari ayah saudara B'I saat itu sudah semakin tua dan tidak bisa lagi bekerja untuk menggarap sawah dan lain sebagainya, almarhum H. FH tinggal bersama anaknya yaitu B'I yang pada saat itu hidup dengan sangat berkecukupan bahkan bisa dibilang lebih dari cukup karena hasil dari usahanya, karena tergiur oleh untung yang besar akhirnya sodara B'I memutuskan untuk mengambil pinjaman dari bank dan pinjaman dari sahabat-sahabatnya yang lain

untuk menambah modal usahanya dengan harapan agar keuntungannya juga semakin bertambah.⁷⁵

Karena keadaan yang sudah tidak tercukupi akibat bangkrut dari usaha berjualan, B'I tidak bisa membayar hutang di Bank dan teman-temannya. Setiap hari selalu ada orang yang datang kerumahnya untuk menagih hutang, entah itu yang dari pihak Bank dan juga dari teman-temannya tersebut, karena pada saat itu almarhum H. FH tinggal bersama B'I dan makan dan minum dan semua kebutuhannya dipenuhi oleh B'I, beliau juga tau bahwa banyak orang yang sering datang kerumah anaknya itu untuk menagih hutang sebagai orang tua almarhum H. FH merasa kasihan dan tidak tega melihat anaknya dalam keadaan susah seperti itu.

kemudian almarhum H. FH memanggil salah satu orang anaknya yang perempuan yaitu JAK dan menceritakan semua kondisi dari sodara B'I yang sekarang sudah tidak seperti dulu dan sering didatangi oleh orang-orang dari Bank dan teman-temannya untuk menagih hutang yang tidak sedikit, kemudian almarhum H. FH meminta tolong agar JAK membayarkan hutang adeknya kepada Bank dan teman-temannya agar tidak datang kerumah untuk menagih.

⁷⁵BI, *Wawancara*, Ombe Rerot Barat, 22 Juli 2022 M.

H. FH memberikan jaminan tanah sebanyak 17 are untuk di pegang oleh JAK sebagai jaminan, JAK menyetujui permintaan dari alamarhum ayahnya serta memebayarkan semua hutang-hutang B'I.

Pada sekitar tahun 2016-2017 ayah dari B'I dan JAK meninggal dunia dalam keadaan sakit dan berumur sekitar 80 tahun. Meninggalkan warisan 4 petak tanah yang kira-kira luas keseluruhan tanah tersebut sekitar 54 are tapi semua tanah sudah bagikan oleh alamarhum H. FH kepada anak-anaknya yang berjumlah 7 orang tersebut karena salah satu anaknya yang paling kecil sudah meninggal disaat masih remaja yaitu CU'T. Namun pembagian itu belum secara tertulis hanya dibagikan dengan kata-kata atau dibagikan dengan ungkapan.

Masalah ini baru diketahui saat JAK ingin menjual tanahnya sebanyak 14 are dan dalam tanah yang 14 are tersebut termasuk ada bagian dari saudara B'I. Mendengar kabar bahwa tanah bagiannya akan dijual oleh kakaknya saudara B'I keberatan dan mendatangi JAK untuk meminta kejelasan kenapa ingin menjual tanah warisan haknya tersebut padahal dia tidak pernah menjual tanah itu kepada siapapun dan tidak ingin menjualnya. Namun saat JAK menjawab kepada B'I bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya saat

alamarhum ayah mereka masih hidup. Saat alamarhum ayahnya meminta tolong untuk membayarkan hutang-hutang B'I, yang menjadin alasan akad jual beli oleh JAK antara dia dan alamarhum ayahnya, karena hutang yang dibayarkan oleh JAK sudah melebihi dari harga tanah yang menjadi bagiannya B'I, namun B'I tidak pernah merasa bahwa dia menjual tanah tersebut kepada siapapun termasuk kakaknya.⁷⁶

Kemudian JAK memepertanyakan kepada B'I terkait hutang yang telah dibayarkan olehnya tersebut, kenapa tidak pernah membayar hutang tersebut sampai ayahnya meninggal dunia tapi di saat JAK ingin menjualnya malah B'I keberatan padahal sudah menjadi jaminan dari alamarhum ayahnya. Semua ahli waris sudah pernah mengadakan musyawarah membahas perseteruan antara JAK dan B'I namun karena keduanya tidak pernah saling tegur sapa akibat dari masalah tersebut sangat sulit untuk mendamaikan dan menemukan kesepakatan antara keduanya. Saudara JAK tidak ingin mengembalikan tanah tersebut krena merasa rugi sudah menegluarkan uang banyak untuk mebayar hutang B'I. JAK tetap

⁷⁶JD, *Wawancara*, Ombe Rerot Barat, 21 Juli 2022 M.

tidak mau menerima usulan dari kakaknya hingga masalah tersebut masih bergulir sampai sekarang.

Upaya terakhir yang ditempuh oleh saudara JDI untuk mendamaikan kedua adiknya yang berseteru dengan mengadakan musyawarah lagi namun musyawarah yang kedua ini dilakukan dengan cara tertutup oleh JDI yang dihadiri oleh pihak yang bersengketa sodara B'I dan JAK, kemudian JDI dan tokoh agama, tokoh masyarakat, adapun niat mengundang seorang tokoh agama dengan harapan agar tokoh agama memberikan gambaran-gambaran umum terkait hukum *faraidh* dan pentingnya menjaga tali silaturrahi terlebih tali silaturrahi dengan saudara kandung agar salah satu yang berseteru bisa terketuk hatinya dan mau berdamai. Namun kendati demikian belum juga menemukan kata sepakat atau berdamai dari kedua belah pihak.⁷⁷

Dampak dari pembagian warisan dalam keluarga alamarhum H. FH ini membuat hubungan salah satu ahli waris dengan ahli waris yang lainnya menjadi tidak harmonis. Semua terlihat saat perayaan hari raya idul fitri yang di mana pada kebiasaanya semua keluarga ahli waris selalu berkumpul di rumah kakaknya yang paling besar

⁷⁷ Darman, *Wawancara*, Ombe Rerot Barat, 21 Juli 2022 M.

untuk hanya sekedar menyambung tali silaturahmi dan semua ahli waris mengajak istri-istri mereka dan juga semua anak-anak mereka agar saling mengenal satu sama lain. Setelah permasalahan ini muncul lagi salah satu dari ahli waris yang berseteru tersebut tidak pernah hadir lagi disaat perayaan idul fitri.

2. Kasus kedua

Kasus ini terjadi di keluarga almarhum pak IL. Berawal dari pertemuan almarhum IL dengan warga asing di bandara Selaparang Rembige. Almarhum sebelum menikah bekerja di bandara sebagai staf sekitar tahun 1980 an dimana ayah dan ibu dari almarhum masih hidup, ia bertemu dengan seorang warga asing yang kebingungan karena barang bawaannya semua hilang dicuri dan semua perbekalan yang dibawanya ada di dalam tas dan kopernya tersebut.

Almarhum IL mencoba membantu Jhon dengan menghubungi keluarganya di Australia, tidak lama kemudian istri dari Jhon menerima kabar, dan istrinya mengatakan akan segera menjeput suminya ke Lombok, istri John datang kerumah almarhum IL untuk mengucapkan terimakasih kepada keluarga almarhum IL yang sudah merawat dan membantu suaminya selama di sana. Setahun berlalu ia datang kembali menemui keluarga almarhum IL dan kedatangannya

ingin membalas kebaikan keluarga almarhum IL kepadanya. Pada saat kedatangannya ia membelikan keluarga almarhum IL tanah seluas 15 are yang berada tepat disamping jalan dan membangunkannya rumah.

Setiap tahun Jhon datang ke Lombok untuk berkunjung ke rumah almarhum IL. Kemudian, sekitar tahun 1990 ayah dari almarhum IL meninggal dunia dan meninggalkan satu orang istri dan 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, anak laki-laki bernama IL, MH kemudian anak perempuan bernama AC, HR dan meninggalkan tanah warisan yang tidak banyak hanya 5 are tanah tepat disamping tanah dan rumah yang diberikan oleh Jhon.

Pada tahun 2001 almarhum IL menikah dan mempunyai 1 orang anak laki-laki dan tinggal bersama dengan ibunya SH dan saudara perempuannya HR di rumah yang diberikan oleh Jhon tersebut. Pada tahun 2012 IL meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri dan satu orang anak laki-laki, kemudian meninggalkan harta warisan tanah 15 are yang ditengahnya dibangun sebuah rumah yang diberikan oleh Jhon.

Harta warisan tersebut tidak langsung dibagi karenaa ibu dari almarhum IL masih hidup dan anak dari almarhum juga masih kecil

masih berumur 5 tahun juga di rumah tersebut masih ada saudara perempuan dari almarhum yang tinggal. Seiring berjalannya waktu sekitaran 10 tahun berlalu istri dari almarhum IL menikah lagi dengan keluarga dari suaminya. Anak dari almarhum IL sudah beranjak dewasa dan masuk ke sekolah menengah pertama sampai anak tersebut beranjak ke sekolah menengah atas warisan tersebut belum dibagi. Pada tahun 2016 ibu dari almarhum IL meninggal dunia meninggalkan tanah warisan yang sama yaitu tanah dan rumah hasil dari pemberian Jhon tersebut.

Pada tahun 2018 istri dari almarhum IL menuntut agar warisan tersebut dibagi, seandainya tanah tersebut dihitung warisan dari almarhum IL maka semua harta tersebut jatuh ke istri dan anak laki-laki satu-satunya, namun jika akad pada saat pemberian tanah dan rumah diperuntukkan kepada semua keluarga almarhum IL saat ayah dari almarhum IL masih hidup dan IL juga masih hidup, maka saudara-saudara dari almarhum IL juga dapat bagian dari harta warisan tersebut. Secara otomatis dalam tanah dan rumah pemberian tersebut ada hak ayah, ibu dan juga semua sodara dari almarhum IL. Inilah yang membuat harta warisan ini belum bisa dibagi oleh saudara-saudara dari almarhum IL karena tidak ada yang mengetahui

pasti bunyi akad dari Jhon saat memebrikan rumah dan tanah kepada keluarga IL, apakah untuk IL saja atau untuk semua keluarga yang masih hidup.

Karena tidak ada kejelasan dari pihak keluarga almarhum suaminya, istri dari almarhum IL merasa tidak dianggap dan memang tidak ingin diberikan bagiannya dan anaknya oleh sodara-sodara dari almarhum IL selaku suaminya, padahal dia ingin menjual rumah tersebut untuk membiayai anaknya sekolah dan kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan dari suaminya yang sekarang adalah kerja serabutan sehingga tidak mencukupi untuk mebiayai anaknya sekolah ke jenjang SMA kemudian akan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.⁷⁸

Dari kasus di atas memberikan gambaran dari tidak diterapkannya hukum *faraidh* di desa Ombe Baru, di mana pembagian harta warisan dalam keluarga tersebut menimbulkan permasalahan antara ahli waris yang menyebabkan ketidak harmonisan anggota keluarga.

⁷⁸ LTF, *Wawancara*, Dasan Tebu, 27 Juli 2022 M.

3. Kasus Ketiga

Kasus ketiga terjadi dalam keluarga alamarhum AZ. AZ meninggal pada tahun 1997 karena kecelakaan sebuah sepeda motor ketika alamarhum AZ akan pergi kepasar untuk menjemput istrinya yang bernama SRI dipasar karena istri dari almarhum merupakan pedagang dipasar yang menjual bahan rempah-rempah dan lain sebagainya.

Almarhum AZ setelah meninggal dunia meninggalkan 2 orang istri dan 1 ibu dari alamarhum, dan 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 orang perempuan. 2 anak laki-laki yang berasal dari istri 1 yaitu SRI yang bernama LTF, dan RIS. Kemudian 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan sisanya itu dari istri yang ke 2 yaitu DRS. Kedua istri dari alamarhum ini tidak tinggal ditempat yang sama dalam satu rumah namun dalam rumah yang berbeda dan juga desa yang berbeda. Setelah meninggal alamarhum AZ juga meninggalkan 2 buah rumah yang masing-masing ditempati oleh istri-istri almarhum dan juga 20 are tanah perkebunan yang dimana tanah perkebunan itu bertempat di desa istri pertama dari alamarhum.

Pada tahun 2019 anak pertama dari istri ke 2 alamarhum AZ menikah dan belum mempunyai rumah tempat tinggal yang akhirnya

datanglah istri ke 2 ke desa dari istri 1 alamarhum untuk memberitahukan bahwa anaknya yang pertama sudah menikah dan ingin membangun rumah ditanah warisan tersebut sesuai dengan pesan dari AZ semasa hidupnya ungkap DRS kepada SRI, akan tetapi SRI tidak mengizinkannya untuk mebangun rumah ditanah itu karena SRI merasa bahwa tanah itu miliknya bersama anak-anaknya karena dia yang mengurus tanah tersebut sampai sekarang ungkap SRI kepada DRS dengan kondisi yang sangat emosi karena dia merupakan madunya atau istri ke 2 dari suaminya. DRS juga tetap keras ingin membangun rumah disana karena itu juga haknya sesuai dengan pesan suaminya alamarum AZ, terjadilah perdebatan antara SRI dan DRS.

Kedua anak dari SRI masih merantau ke Malaysia dengan niat untuk mencari biaya menikah dan membangun rumah ditanah warisan tersebut, namun sudah puluhan tahun kedua anak dari SRI ini belum juga pulang u menikah dan membangun rumah, yang pada akhirnya lebih duluanak pertama dari istri kedua alamrhumlah yang menikah dan ingin membangun umah ditanah warisan tersebut. Dampak dari tidak dibaginya warisan tersebut akibat dari pesan almarhum AZ kepada kedua istrinya tersebut membuat hubungan

kedua istrinya semakin kurang baik dan begitu juga hubungan semua anak-anaknya menjadi semakin panas dan sangat tidak harmonis.

Dari pihak desa seperti sempat ingin mencoba membicarakan masalah ini dengan SRI bagaimana jalan keluarnya agar permasalahan itu bisa selesai, kemudian istri kedua dari AZ tidak datang lagi untuk menuntut hak bagiannya karena memang secara hukum Islam di sana ada bagiannya dan anak-anaknya ungkap RT kepada SRI namun dia tidak mengindahkan usulan dari RT tersebut dan juga tidak peduli dengan arahan atau saran dari tokoh agama yang ada di desa tersebut walaupun padahal niat dari pihak desa maupun dari tokoh agama tujuannya sangat baik agar dia juga hidup aman, nyaman, dan tentram kedepannya bersama anak dan cucu-cucunya.

Perpustakaan UIN Mataram

Oleh karena itulah sampai sekarang masalah tersebut belum terselesaikan, kedua belah pihak maupun oleh pihak desa dan tokoh agama karena sudah kehabisan cara dan upaya semua usulan sudah disampaikan kepada kedua belah pihak namun tidak pernah diindahkan oleh keduanya dan akhirnya memutuskan untuk lepas tangan dari masalah tersebut.

4. Kasus keempat

Berawal dari meninggal nya almarhum JI pada sekitar tahun 2000, beliau meninggal dunia karena sakit yang dialaminya pada usianya sekitar 30 tahun, ia meninggalkan satu orang istri yaitu ibu FM dan dua orang anak laki-laki yaitu AT dan HA yang pada saat itu usia keduanya masih sangat belia, usia T pada saat itu sekitar 5 tahun dan usia A sekitar 3 tahun. almarhum saudara JI meninggalkan harta warisa sebidang tanah yang berbentuk sawah dan rumah yang luasnya sekitar 100 are.

Pada saat saudara JI meninggal harta warisan tersebut tidak langsung diberikan kepada ahli warisnya yaitu istrinya dan dua anaknya. Harta warisan tersebut dipegang oleh saudara kandung dari almarhum JI saudara HM, dengan alasan bahwasannya anak-anak dari saudaranya tersebut masih kecil dan belum mengerti masalah seperti ini, dengan alasan tersebutlah saudara HM memegang seluruh harta warisan tersebut dan memanfaatkan tanah yang berupa sawah tersebut untuk ditanami berbagai macam tanama dan hasilnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak almarhum JI. Alasan dari saudara HM juga “biarkan saya yang pegang harta ini agar harta ini tidak habis sebelum waktunya digunakan”, seperti untuk membangun rumah, menikah dan sekolah kedua anak almarhum JI.

Sedangkan jika di hitung-hitung kebutuhan sehari-hari dari kedua anak ini hingga sekarang usia dari saudara AT 23 tahun dan ia sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Mataram tidak cukup dengan hasil dari sawah tersebut dan tanah warisan tersebut tidak pernah dijual oleh saudara HM hingga sekarang. Kasus ini bermula muncul saat istri dari almarhum JI meminta haknya atau bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya kepada saudara HM, namun saudara HM belum ingin membagi harta warisan ini Karen kedua putra dari almarhum JI masih kecil. Hingga saat ini harta warisan tersebut belum dibagi oleh saudara HM. Pada awalnya memang hubungan antara istri almarhum JI saudari FA tidak harmonis dengan iparnya saudara HM, ini salah satu penyebab saudara HM belum ingin memberikan harta warisan tersebut kepada saudar FA disamping alasan-alasan yang telah disebutkan di atas.

Beberapa tahun berlalu hingga sekarang harta warisan ini belum juga dibagi. Hingga saudari FA tidak tinggal lagi di rumah almarhum suaminya karena masalah ini dan memilih pulang ke rumah orang tuanya. Masalah ini sudah dilaporkan kepada penghulu maupun aparat desa di dusun tersebut namun belum juga menemukan titik temu. Karena kedua belah pihak belum ingin bertemu untuk

duduk bermusyawarah, salah satu penyebabnya juga karena konflik yang telah lama di antara keduanya yang menyebabkan kedua belah pihak ini tidak ingin bertemu.

Penghulu dan pihak dusun telah mendatangi keduanya secara terpisah untuk membicarakan masalah ini sejak dulu namun belum menemukan titik temu, karena saudara HM masih keras untuk belum membagikan harta warisan ini dengan alasan harta ini tidak habis sebelum waktunya digunakan oleh anak-anak dari almarhum JI. Hingga saat ini masalah ini belum menemukan titik temu dari kedua belah pihak.⁷⁹

5. Kasus Kelima

Kasus kelima terjadi di keluarga LH yang meninggal pada tahun 2009 yang di mana istrinya meninggal terlebih dahulu karena sakit yang di alaminya. LH meninggalkan satu orang anak laki-laki yaitu KH dan tiga orang Anak perempuan yaitu, IM, HL, RM serta meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang luasnya sekitar 20 are. Kasus ini terjadi ketika pembagian yang menurut saudara KH tidak adil bagi dirinya, sebelumnya harta warisan tersebut telah dibagi

⁷⁹ Amat, *Wawancara*, Ombe Rerot Timur, 22 Juli 2022M

menurut hukum waris Islam, namun saudara KH menganggap bagiannya masih kurang.

Kasus tersebut juga pernah dimusyawarahkan kembali dengan didatangkannya tokoh agama serta di berikan solusi untuk membagi harta warisan tersebut secara *shuluh* namun saudara KH tetap menolak bagian yang didapatkan. Salah satu usulan yang diberikan oleh pemuka agama juga agar KH mendapatkan satu kali lipat lebih banyak dari bagian sebelumnya dengan mengurangi bagian ketiga saudara perempuannya namun tetap KH tidak mau menerima bagian yang di berikan kepadanya tersebut.

Alasan saudara KH tidak ingin menerima bagiannya tersebut dengan beralasan kurang atas pembagian yang didapatkanya karena ia merasa ada haknya karena membantu almarhum ayahnya untuk membeli harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Kasus ini masih bergulir hingga saat ini dan belum menemukan jalan keluar.⁸⁰

⁸⁰ Musleh, *Wawancara*, Ombe Dese, 09 Agustus 2022 M.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Waris Menurut Para Ulama Tafsir

Dalam Al Qur'an Allah SWT telah menjelaskan secara detail tentang ayat-ayat yang membahas dan mengatur tentang pembagian waris, salah satunya dalam surat An Nisā Ayat 11-12 dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan secara jelas tentang bagian yang didapatkan dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan terkait kaidah-kaidah pembagian yang telah ditetapkan terhadap ahli waris. Hukum pembagian waris pada ayat tersebut bersifat *qath'i* yang artinya suatu ketetapan yang tidak dapat diubah.

Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam berbentuk berita, namun ditinjau dari segi bahasa bahwa ketentuan Allah SWT bersifat normatif, maknanya adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang

ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁸¹

Dalam surat An Nisā ayat 11-12 dan 176 para ulama tafsir menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut mengatur kaidah-kaidah waris berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan, mencegah kesewenangan diantara ahli waris, dengan mempertahankan kuatnya kekerabatan dari orang yang meninggal, serta membagi tanggung jawab dan beban nafkah untuk keluarga. Warisan terbilang sebagai hak *syar'i* yang bertujuan untuk menyebarkan kekayaan dan mencegah penumpukan harta di tangan segelongan kecil masyarakat.

Para ulama tafsir menjelaskan terkait ayat-ayat waris dalam Surat An Nisā tersebut, bahwa pendapat para ulama tafsir terkait ayat tersebut tidak terdapat perbedaan dalam menafsirkan ayat tersebut karena Allah menjelaskan dalam firmanNya tersebut secara jelas terkait kaidah-kaidah dalam pembagian waris terkait siapa yang menjadi ahli waris dan berapa jumlah bagian yang didapukannya dan hukum ayat tersebut bersifat *qath'i*.

⁸¹ Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi kedua (Prenadamedia Group, Jakarta, 2004), h. 292.

B. Analisis Implementasi Masyarakat di Desa Ombe Baru Terhadap Ayat-Ayat Waris

Islam mengajarkan kepada seluruh ummatnya untuk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya, karena hal ini wajib dipatuhi dan ditaati oleh ummat Islam, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya tentang hukum waris. Karena hukum Islam adalah hukum tertinggi bagi ummat Islam sendiri. Hukum waris di dalam Islam telah Allah SWT jelaskan dalam firmanNya begitupun dengan Rasulullah SAW dalam hadist-hadistnya telah menjelaskan tentang hukum tersebut.

Mempelajari ilmu *faraidh* adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh ummat Islam. Para ulama menjelaskan bahwasannya hukum mempelajari ilmu *faraidh* adalah *wajib ainiy* dan ada sebagian ulama yang berpendapat *wajib kifa'iy*. Timbulnya hukum tersebut didasari pada sebuah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمَهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

وَإِنَّهُ يَنْسَى وَهُوَ أَوْلَى مَا يَنْزِعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya :

*Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang-orang karena ia sebagian dari ilmu, dan ilmu yang akan cepat di lupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama kali di cabut dari ummat ku.*⁸²

Melalui hadist di atas Rasulullah SAW telah menjelaskan betapa pentingnya mempelajari ilmu *faraidh*. Melalui hadist tersebut Para ulama mengambil kesimpulan dan memberikan hukum wajib terhadap mempelajari ilmu *faraidh*, hanya saja kewajiban itu menjadi gugur jika ada seseorang yang telah menjalaninya dan melaksanakannya. Akan tetapi, apabila tidak ada seorangpun yang melaksanakannya, ummat Islam sendiri akan menanggung dosanya karena meninggalkan perintah tersebut.⁸³

Masyarakat di Indonesia memiliki tiga hukum yang menjadi landasan dalam praktik pembagian waris yaitu, hukum Islam, hukum adat, hukum *Burgerlijk Wetboek*. Bagi ummat Islam sendiri banyak yang menggunakan hukum *faraidh* ada juga yang menggunakan hukum adat dalam pembagian waris. Sedangkan hukum *Burgerlijk Wetboek* digunakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa atau Eropa

⁸²Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad Al Dairamiy, *Sunan Ad Dairamiy*, (Beirut : Dar Al Kitab Al Arobiy, 1407 H), jilid. I, h.83.

⁸³Fathurrahman, *Ilmu Waris*, ...h. 32.

hal ini dikarenakan di Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang masyarakat dan golongan, di desa Ombe Baru sendiri kebanyakan masyarakat membagikan harta warisanya dengan sistem bagi rata antara laki-laki dan perempuan karena kurangnya pemahaman terkait ilmu waris.

Indonesia sendiri atau di negara muslim pada umumnya hukum waris merupakan hukum yang berkembang dengan kental di tengah-tengah masyarakatnya. Karena seperti kita ketahui kegiatan waris mewaris tidak dapat terlepas dari tata kehidupan masyarakat.⁸⁴ Namun, dalam praktiknya banyak ummat Islam yang enggan menggunakan hukum waris Islam dalam praktik pembagian waris, mereka menilai membagikan harta warisan dengan hukum waris Islam tidak memberikan keadilan.⁸⁵ Padahal pandangan ini sangat keliru, karena tidak mungkin sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya akan mendatangkan sebuah ketidakadilan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Mā'idah ayat 50 yang berbunyi;


أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ . ٥

⁸⁴ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, ...h. 9.

⁸⁵ *Ibid*, h. 128.

Artinya :

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Praktik pembagian waris yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Ombe Baru khususnya, masyarakat banyak menggunakan sistem bagi rata dalam praktik pembagian waris. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu *faraidh*, juga disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan masyarakat di desa Ombe Baru. Sistem ini juga digunakan oleh banyak masyarakat karena menurut mereka hukum ini lebih simpel dari pada membagikan harta warisan menggunakan hukum waris Islam.  **Perpustakaan UIN Mataram**

Menurut teori yang dikemukakan oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu ilahi yang terdapat dalam

Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.⁸⁶

Dalam praktik pembagian waris para ulama tafsir telah menjelaskan terkait ayat-ayat yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah pembagian waris. dalam kitab tafsirnya para ulama berpendapat hampir sama terkait penafsiran ayat-ayat waris tersebut, hal ini dikarenakan dalam ayat tersebut sudah jelas di firmankan oleh Allah terkait jumlah bagian dan siapa yang mendapatkan bagiannya, yang mana seharusnya seorang muslim harus menaati perintah atau hukum yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imrān ayat 132 yang berbunyi;

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {١٣٢}

Artinya:

Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Dalam tafsir Al Wasith Wahbah Az Zuhaily menerangkan tentang ayat di atas, Allah SWT memerintahkan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Ketaatan adalah tindakan menyesuaikan diri dengan perintah sebagaimana dikehendaki oleh pemberi perintah,

⁸⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 10.

dengan tujuan agar Allah merahmati kita di dunia dengan kebaikan kondisi dan keteraturan urusan juga di akhirat dengan balasan yang baik.⁸⁷ Ayat di atas juga menjelaskan dalam segala hal perintah yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, sebagai hamaba wajib hukumnya untuk menaati perintah tersebut. Begitupun dengan perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin wajib ditaati selama perintah itu tidak bermasiat kepada Allah. Dalam akhir ayat tersebut Allah SWT menegaskan maksud dari taat kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat darinya atas perintah yang telah ditaati tersebut.

Sejatinya kita sebagai umat Islam khususnya, seharusnya mengimplemntasikan ayat-ayat waris atau hukum waris Islam dalam praktik pembagian waris serta hukum yang lainnya karena semua itu telah diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam Al Qur'an dan *sunnah*. Namun, dalam praktiknya banyak umat Islam yang enggan menggunakan hukum waris Islam dalam praktik pembagian waris, begitupun yang terjadi pada sebagian masyarakat di desa Ombe Baru mereka menilai membagikan harta warisan dengan hukum waris

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk ...h. 215.

Islam tidak memberikan keadilan.⁸⁸ Padahal pandangan ini sangat keliru, karena tidak mungkin sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya akan mendatangkan sebuah ketidakadilan.

C. Analisis Problematika Pembagian Waris Yang Terjadi Di tengah Masyarakat

Hukum kewarisan Islam salah satu hukum yang sangat jelas di terangkan dalam Al-Qur'an mulai dari kapan warisan boleh dibagi, siapa saja yang berhak atas warisan tersebut, dan berapa bagian setiap masing-masing ahli waris, jadi sangat tidak mungkin akan terjadi masalah. Salah satu ahli waris yang mendapatkan kurang dari yang seharusnya ia dapatkan dalam warisan tersebut, di antara tujuan disyariatkannya hukum kewarisan Islam adalah agar menjaga keharmonisan dari semua keluarga yang ditinggalkan serta agar semua ahli waris mempunyai masa depan yang layak dengan memanfaatkan harta warisan yang didapatkan.

Dalam setiap pengamalan hukum Islam harus menghasilkan kemaslahatan bagi semua manusia dan menghindarkan kemudharatan sebisa mungkin. Karena setiap kemudharatan itu harus dihindarkan dan dihilangkan agar tidak menimbulkan fitnah antara manusia. Dengan

⁸⁸ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, (Jakarta: kencana, 2019), h. 128.

demikian dalam pembagian warisan apabila ada kemudaratan yang akan timbul maka harus dihindarkan atau dihilangkan dengan mendatangkan kemaslahatan yang lain sesuai dengan kaedah *ushul fiqh* yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya: *Kemudorotan harus dihilangkan.*⁸⁹

Dalam syari'at Islam Allah tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan malapetaka atau kemudorotan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya, terlebih lagi bagi keluarga mereka sendiri dengan sebuah kecurangan-kecurangan dan fitnah yang dia buat untuk memuaskan dirinya sendiri. Karena Rasulullah bersabda dalam hadistnya yang di riwayatkan oleh al-Hakim dari Abi Sa'id al-Hudri,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَ ضَارَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya:

tidak boleh berbuat dharar (bahaya) dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain maka Allah akan

⁸⁹Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Mafhumuha Nasy'atuha Tsthibiqatuha, Dirasat Muallafatha Mahammatuha Tathbiqatuha*, (Damsyiq:Dar al-Qalam, 1986), h. 252.

berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa yang mempersulit orang lain maka Allah akan mempersulitnya.

Potongan hadist di atas juga terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhori yang berbunyi,

وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

*Bagi siapa yang menyulitkan kepada orang lain, maka Allah akan menyulitkannya pada hari kiamat.*⁹⁰

Dalam beberapa kasus yang telah peneliti paparkan di atas ada kasus yang belum selesai dan masih bergulir sampai sekarang dan bahkan ada kasus yang ingin dibawa ke pengadilan oleh salah satu ahli waris yang bersengketa namun masih ditahan oleh ahli waris yang lain. Melihat kasus-kasus yang ditemukan oleh peneliti dilapangan terkait praktik pembagian warisan yang sudah selsesai maupun yang belum selesai atau masih bergulir jika di kembalikan kepengertian dari warisan itu sendiri apapun bentuk problematika dalam pembagian tetap tidak bisa diterima secara hukum normatif. Karena bagaimanapun keadaan dan kondisi ahli waris ia tetap berhak mendapatkan haknya dalam warisan dan setiap kondisi yang menjadi masalah disaat akan

⁹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), hl. 235

dilaksanakannya pembagian warisan semuanya sudah diatur secara lengkap dalam hukum kewarisan Islam.

Dari berbagai kasus yang peneliti temukan di desa Ombe Baru terkait tentang pembagian waris sebagaimana yang dikatakan oleh Idris Djakfar dan Taufik Yahya bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam praktik pemabgian waris sendiri banyak masyarakat di desa Ombe Baru yang belum membagikan harta waris berdasarkan Al Qur'an dan Hadist yang mana keduanya adalah rujukan paling utama dalam menentukan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya banyak ummat Islam yang enggan menggunakan hukum waris Islam dalam praktik pembagian waris, mereka menilai membagikan harta warisan dengan hukum waris Islam tidak memberikan keadilan.⁹¹ Hal ini yang menyebabkan terjadi nya problematika di tengah masyarakat karena merasa

⁹¹ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, ...h. 128.

pembagian waris dengan hukum *faraidh* tidak mendatangkan keadilan.

Keadaan masyarakat di desa Ombe Baru sendiri dalam pengimplementasian penafsiran ayat-ayat waris masih terbilang sangat minim karena banyak faktor yang menyebabkannya. Kebanyakan masyarakat membagikan harta warisan dengan sistem dibagi dengan secara merata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini yang dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu pembagain waris itu sendiri seperti yang dikatakan oleh salah satu kepla dusun bahwa kurangnya tingkat pendidikan atau kurangnya kualitas SDM masyarakat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Teori yang dikemukakan oleh Idris Djakfar diatas juga dikuatkan dengan hadist Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ - قَالََا

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَيَّ كِتَابِ

اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضِ فَلِأَوْلِي ذَكَرٍ (رواه ابو داود).⁹²

Artinya:

Ahmad bin Shalih dan Makhlad bin Khalid menyampaikan kepada kami, ini adalah hadist milik Makhlad, sebab hadisnya lebih lengkap dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda "Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah. Jika masih tersisa, maka berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat (dengan orang yang meninggal).

Berdasarkan Hadist dan kaidah diatas mengungkapkan bahwa membagi warisan haruslah dengan menggunakan hukum Islam atau *faraidh* dalam membagi warisan agar tidak terjadi kezaliman antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, karena dalam hukum *faraidh* semua bagian masing-masing ahli waris sudah jelas jadi tidak akan ada kecurangan yang terjadi di antara semua ahli waris. Berdasarkan dari Hadist dan kaidah tersebut dalam pembagian warisan dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan selama

⁹²Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Al-Kutubussittah*, (Riyadh: Darussalam, 1435), h. 1440

mengakibatkan kemudorotan karena tidak sesuai dengan tujuan yaitu menjaga tujuan dari syariat Islam yaitu perdamaian. Sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqh* dikatakan;

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْجُوبِ.

Artinya:

*pada dasarnya hukum perintah itu adalah wajib.*⁹³

Kaidah di atas mendasari perintah atas pembagian waris secara Islam itu adalah wajib kecuali jika ada dalil yang dapat merubah perintah tersebut. Dalam upaya menyelesaikan problematika-problematika pembagian waris yang terjadi dari kasus di atas, ada beberapa kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan pembagain secara *faraidh*, seperti kasus yang menimpa keluarga AT yang seharusnya istri dari saudara AT mendapatkan 1/8 bagian dari harta yng ditinggalkan suaminya tetapi tidak kunjung diberikan oleh saudara JI selaku saudara dari AT dengan alasan agar harta tersebut tidak habis sebelum waktunya digunakan mengingat pada saat AT meninggal dunia anak-anak nya masih berumur balita, hal ini yang meyebabkan pihak dari istri almarhum AT menuntut hak atas

⁹³ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2016), h.

bagiannya. Sebagaimana yang dijelaskan Idris Djakfar bahwasannya pembagian waris harus berdasarkan ketentuan hukum dalam Islam itu sendiri, namun pada kenyataannya dalam setiap musyawarah yang diadakan untuk menyelesaikan kasus tersebut selalu menghadirkan tokoh agama ataupun Tuan Guru untuk menjelaskan pembagian secara hukum Islam. Walaupun demikian pihak ahli waris tak kunjung bisa berdamai atas upaya yang telah dilakukan.

Dalam kasus-kasus sengketa yang terjadi terkait pembagian waris di atas terdapat beberapa alternatif-alternatif yang bisa digunakan jika tidak ditemukan kesepakatan atau adanya problematika antara ahli waris. Menurut Maulana Syaikh TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dengan pendapat hukumnya tentang pewarisan berdasarkan hukum Islam perlahan dapat menggantikan praktik hukum adat dan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembagian waris yang dampaknya dapat digambarkan sebagai berikut, *pertama*, distribusi warisan dilakukan sesuai dengan hukum waris yang ditulis dalam sebuah buku Tuhfat Al Ampenaniyyah. *Kedua*, distribusi warisan dilakukan sesuai dengan hukum waris, tetapi warisan tersebut di distribusikan ketika seseorang masih hidup. *Ketiga*, sebagian dari kekayaan dibuat sebagai hibah,

sedangkan sisanya di distribusikan sesuai dengan hukum Islam tentang warisan. Keempat, distribusi warisan dilakukan dengan menggunakan metode hibah sesuai dengan kesepakatan di antara anggota keluarga. Kelima, distribusi warisan dilakukan dengan menggunakan surat wasiat.⁹⁴ Adapun alternatif hukum tersebut antara lain;

a. Wasiat

Hukum wasiat merupakan salah satu alternatif hukum yang bisa digunakan untuk menghindari terjadinya sengketa di antara ahli waris. wasiat bisa menjadi salah satu cara bagi pewaris jika ingin memeberikan sebagian hartanya, misalakan ia ingin memeberikan sedikit dari hartanya untuk masjid atau orang yang berjasa dalam hidupnya. Hal ini bisa menjadi salah satu pilihan agar tidak terjadi sengketa di antara ahli warisa dan ahli waris pun tidak bisa mengambil atau menggugat isi wasiat tersebut. sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadistnya,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثَ

⁹⁴ Zainal Arifin Munir, “Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid”, *Millah*, Vol. 18, Nomor 2, 2019, h. 357.

Artinya :

Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada orang yang berhak atas haknya, ketahuilah tidak ada wasiat untuk ahli waris. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Ahmad)⁹⁵

Sedangkan hukum wasiat berdasarkan *ijma* para ulama adalah *sunnah muakkad*. Dijelaskan juga bahwasannya pembagian harta warisan hendaknya dijalankan setelah melaksanakan wasiat. Serta dalam pemeberian wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Mewasiatkan sepertiga dari harta yang dimiliki hukumnya adalah makruh,⁹⁶ bahkan, hukumnya bisa menjadi haram apabila wasiat tersebut bertujuan untuk menghalangi bagian-bagian ahli wris.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 180-181 yang berbunyi,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى

الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٨١

⁹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, ...h. 13.

⁹⁶*Ibid*, h. 345.

Artinya :

{180} Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. {181} Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Imam Ibnu Katsīr menjelaskan dalam tafsirnya dalam riwayat Ibnu Hatim, dari Abbad bin Mashur, dari Al Hasan ketika mengomentari ayat yang berbunyi كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, ia berkata, sebaik-baik wasiat, yang merupakan perkara yang hak atas setiap muslim ialah, hendaknya ia membuat wasiat dengan cara yang ma'ruf bukan mungkar jika telah di datangi tanda-tanda kematian. Adapun yang dimaksud dengan ma'ruf adalah ia berwasiat dengan kaum kerabatnya dengan wasiat yang tidak menghabiskan harta warisanya yakni tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir.*⁹⁷

⁹⁷ Abdullah bin Muhammad, *Terjemahan Tafaīr Ibnu Katsīr*, terj vol II, ...h. 202.

Dari ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya setiap wasiat harus ditunaikan dan wasiat tidak boleh melebihi harta warisan itu sendiri. Dalam berwasiat kita dianjurkan untuk memberikan wasiat dengan ma'ruf yaitu memberikan wasiat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak memberikan seluruh harta warisan untuk berwasiat.

b. Hibah

Hibah merupakan pemberian yang biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Nampak jelas bahwasannya hibah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup. Adapun warisan baru bisa dilaksanakan atau dibagikan bila pewaris telah meninggal dunia. Ada beberapa rukun-rukun hibah yang harus ditunaikan antara lain, adanya pemberi hibah, adanya penerima hibah, adanya harta atau barang yang dihibahkan, adanya *ijab-qabul* (serah terima).

Hukum hibah adalah salah satu alternatif hukum yang bisa diambil atau digunakan oleh masyarakat khususnya desa Ombe Baru dalam memberikan harta warisan yang ditinggalkan untuk menghindari sengketa antara anggota keluarga atau ahli waris. Pelaksanaan hibah tentunya harta yang diberikan saat pewaris masih

hidup dengan membagikan sesuai kehendak pewaris terhadap ahli waris. hibah merupakan solusi yang sangat efektif yang bisa dipilih dengan tujuan tidak terjadinya sengketa di antara ahli waris di kemudian hari.

c. *As-Shulhu*

As-Shulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan yang sedang terjadi.⁹⁸ Salah satu alternatif hukum yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa dalam praktik pembagian waris adalah *As Shulhu*, shuluh merupakan hukum yang menurut peneliti sebagai jalan terakhir dalam upaya menyelesaikan sengketa pembagian waris di antara ahli waris yang bersengketa. Karena *shulhu* merupakan upaya untuk melakukan perdamaian atau mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, memang pertengkaran di antara saudara lebih-lebih dengan saudara sekandung adalah suatu yang di larang oleh Allah dan Rasulnya.

⁹⁸Ahmad Muflikhuddin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jamaluddin Asy Suyuthi”, *As-Salam I*, Vol. IX , Nomor 1, 2020, h. 109.

Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah dalam surat Al Hujurāt ayat 9-10 yang berbunyi;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { ٩ } إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا

بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ { ١٠ }

Artinya :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.{9} Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.{10}

Imam Ibnu katsir menjelaskan dalam tafsirnya وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ

أَلْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا^ط “*dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!*”. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT tetap menyebut mereka sebagai orang-orang beriman meskipun mereka berperang, dari ayat inilah imam Al Bukhori mengambil dalil bahwa seseorang tidak keluar dari keimanannya jika ia melakukan kemaksiatan meskipun kemaksiatan itu besar.

Demikianlah yang ditetapkan dalam kitab Shahih Al Bukhari, dari Abu Bakrah ia berkata, “*Sesungguhnya Rasulullah SAW berkhotbah pada suatu hari dan di atas mimbar itu ia bersama Hasan bin Ali, beliau sesekali memandang kehadapan orang banyak dan sesekali memandang kehadapannya lalu bersabda*”, *‘sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid (pemimpin) dan semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dari tangannya’*. Maka jadi lah Al Hasan seperti yang dikatakan Rasulullah SAW melalui tangannya Allah telah mendamaikan antara penduduk *Syam* dan *Iraq* setelah terjadi pertempuran yang panjang dan mengerikan.⁹⁹

⁹⁹Abdullah bin Muhammad, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, terj vol IX, ...h. 483.

Dalam ayat selanjutnya *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ* “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara”. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya seluruh umat mumin itu adalah bersaudara lalu ia menguti hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh imam Al Bukhari yang berbunyi,

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُظْلَمُ وَلَا يُسْلَمُ

Artinya :

*Orang muslim itu bagi orang muslim. dia tidak menzholiminya tidak pula membiarkannya dizholimi.*¹⁰⁰

Hadist di atas menerangkan bahwa semua ummat Islam adalah bersaudara, lebih-lebih saudara sekandung. Sebagai saudara tidak boleh menzholimi saudara sendiri lebih-lebih melihatnya dizholimi oleh orang lain, atas dasar tersebut hendaknya kita bisa berdamai atas setiap masalah yang menimpa lebih-lebih dengan saudara sekandung.

¹⁰⁰Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Qalam,1998), hl. 242.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tulisan ini terkait implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al Qur'an. Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian di atas, sebagai berikut:

1. Bahwasannya penafsiran ayat-ayat waris dalam Al Qur'an telah dijelaskan oleh para ulama tafsir terkait makna ayat-ayat yang mengatur pembagian waris secara terperinci dalam kitab-kitab tafsirnya, seperti dalam surat An Nisā ayat 11-12 dan ayat 176. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan tentang kaidah kaidah pembagian waris, berapa banyak bagian dan siapa saja yang mendapatkan bagian. Hukum pembagian waris sebagai mana dalam ayat tersebut adalah *qath'i*. Para ulama tafsir sepakat terkait pembagian yang terdapat dalam ayat tersebut hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dalil-dalil tersebut lah yang dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan ahli waris serta jumlah bagian dan siapa saja yang menjadi ahli waris.

2. Bahwasannya implementasi pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ombe Baru sendiri menggunakan sistem bagi rata. Sistem pembagian waris menggunakan bagi rata ini banyak digunakan oleh masyarakat di desa Ombe Baru, karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait ilmu pembagian waris secara Islam. Sistem bagi secara merata ini digunakan karena lebih simple dan cepat dalam pembagiannya, namun ada juga masyarakat yang membagikan menggunakan *faraidh* dengan cara diserahkan pembagiannya kepada tokoh agama atau orang yang kompeten dalam bidangnya.
3. Ada beberapa problematika yang didapatkan oleh peneliti yang terjadi ketika tidak diimplementasikannya penafsiran ayat-ayat waris. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika ketika tidak diimplementasikan ayat-ayat tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau disharmonisasi antara anggota keluarga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut selain karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait ilmu *faraidh*, disebabkan juga oleh adanya pembagian waris yang di bagikan secara diam-diam oleh ahli waris tersebut tanpa

melibatkan anggota keluarga lainnya. Hal ini juga disebabkan karena sifat ketamakan manusia untuk mendapatkan bagian yang lebih besar.

B. Saran

Ada beberapa saran yang bisa peneliti berikan terkait hasil penelitian di atas sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terkait implementasi penafsiran ayat-ayat waris dalam Al Qur'an. Saran yang bisa diberikan oleh penulis melihat dari kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi semua masyarakat yang akan membagikan warisan agar menggunkan hukum Islam terlebih dahulu dalam membagikan warisan sebelum dengan hukum-hukum islam lainnya.
2. Adapun bagi masyarakat awam yang mungkin tidak mengetahui cara pembagian warisan sebaiknya menanyakan kepada orang yang ahli seperti, Ulama, Tuan Guru, atau pergi ke pengadilan agar dalam pembagian warisan tersebut sesuai dengan syari'at Islam yang telah Allah tentukan yang pastinya akan menimbulkan kemaslahatan di dunia terlebih di akhirat nanti, serta peneliti di sini memberikan beberapa alternatif hukum yang

dapat digunakan seperti, *wasiat*, *hibah*, *shuluh*, guna menghindari konflik yang akan terjadi setelahnya.



Perpustakaan UIN Mataram

Daftar Pustaka

- Abdul Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakariya, *Mu'jam Maqasyil-Lughah*, Vol VI Darul Fikr, 1939 H/ 1979 M.
- Abdullah bin Abdurrahman Abu Muhammad Al Dairamiy, *Sunan Ad Dairamiy*, Beirut : Dar Al Kitab Al Arobiy, 1407 H , jilid. I
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut: Dar al-Qalam, 1998
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Al-Kutubussittah*, Riyadh: Darussalam, 1999
- Ahmad Muflikhuddin, *Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jamaluddin Asy Suyuthi*, Jurnal, As-Salam I, IAIN Purwokerto, Vol. IX No. 1, Th. 2020.
- Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Vol IV Mesir: Mustafa Al bab Al halabi, 1974
- Ahmad Yani, ST. *Faraid Dan Mawaris*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2016
- Al Imam Zainuddin Abu Abbas Ahmad Bin Abdul Latif Az Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari, Terj: Arif Rahman Hakim* Surakarta, Insan Kamil, 2012.
- Ali Afandi, *Hukum Waris*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

- Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* Mafhumuha Nasy'atuha Tstbhiqatuha, Dirasat Muallafatha Mahammatuha Tathbiqatuha, Damsyiq:Dar al-Qalam, 1986
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Edisi kedua, Prenademedia Group, Jakarta, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, Bandung, Cv Pustaka Setia, 2019.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Cynthia Febrina, *Daerah Kebudayaan Lombok (Suku Sasak)*, www.scrib.com, 2012.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009.
- Fariani, Problematika Pemabgian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Jurnal Ilmih, Pascasarjana UIN Ar Raniry Aceh, 2014.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Hasbi Ash Siddiqi, Pengantar Fiqih Muamalat, Bulan Bintang: Jakarta, 1984.
- Hendra Hudaya, *fiqih waris*, Jakarta, Gema Insani, 2018.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al- Akhyar*, Bandung PT al- Marif, 2005.

Joko siswanto, *kamus lengkap 200 juta*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir Al Qur'an Tematik*, Vol III Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, 2014.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011.

M Quraisy Syihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, kesan dan keserasian Al Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2000.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, Jakarta: kencana, 2019

Putri jeng Fatimah, *Waris Kalalah Dalam Pandangan Wahbah Az Zuhaily*, *Skripsi*, Prodi Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin Uin Jakarta, 2011.

- Rizka Dwi Indah Safitri, *Kedudukan Anak Perempuan sasak Dalam Pembagian harta Waris*, Jurnal Ilmiah, fakultas Hukum Universitas Mataram 2020.
- Ruslam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* ,Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Salman Otje dan Muatofa Hffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- Sudirman, *Corak dan Metode Penafsiran al-Qur'an*, Jurnal, UIN Malang, DPK STIEKN, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* Bandung, ALFABETA, 2017.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Ofset, 1995.
- Wahbah Azuhaily, *Tafsir Al Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dimasyiq : Dar Al Fikri, 1998, cet. I Jilid III.
- Wahbah Azuhaily, *Tafsir Al Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa Al-Manhaj*. Dimasyiq : Dar Al Fikri, 1998, cet. I Jilid III,
- Windo Putra Wijaya, *Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i dan Penyimpangannya di Indonesia* Jurnal, Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang.

- Y.Aam Enita Lidiana, *Implementasi Pewarisan Menurut Adat Suku Sasak*, Skripsi, prodi Menejemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Th 2014.
- Zainal Arifin Munir, “Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid”, *Millah*, Vol. 18, Nomor 2, 2019.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik, 2008.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibiri Al- Fanani, *Fthul Mu'in*, jilid 2. Alih Bahasa Moch Anwar bahrn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003
- Zulkarnain Subing, *Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dan Pemahamannya Terhadap Masyarakat Marga Aji Desa Karya Makmur Kecamatan labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung Th 2020.

Lampiran

Dokumentasi Wawancara





Perpustakaan UIN Mataram





Perpustakaan UIN Mataram

Trasnkif Wawancara

1. Bagaimana Pemahaman Bapak Terkait Hukum waris ?
2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terkait Hukum Waris ?
3. Apa Saja Problrmatika Terkait Pembagian Waris Yang Terjadi Di Masyarakat ?
4. Apa saja Kendala Dalam Pembagian Waris ?
5. Apa Saja Solusi Yang Diberikan ketika Terjadi Sengketa Dalam Pembagian Waris ?



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : M Sulhan Abadi
N I M : 180601107
PEMBIMBING I : Dr. H. Zainal Arifin, Lc. MAg.
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dalam Al-Qur'an Di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
①	31/08/2022	- PENULISAN KUTIPAN DAN FOOTNOTE DI PERBAIKI - BAB II DI PERBAIKI PAPARAN DITA DAN PETERUKINYA - BAB IV DI SEWAIKAN JAWABAN DENGAN RUMUSAN MASALAH - AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN DI PERBAIKI	
	12/9 22	- penulisan .ncta, abstrak. Analisis diperbaiki .Bab III	

18/9-22
Mengetahui,
Dekan,
Perpustakaan UIN Mataram
Mataram, 2022
Pembimbing I

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Dr. H. Zainal Arifin, Lc. MAg.
NIP. 196112311999031001

VALIDASI AKADEMIK
AKADEMIK FUSA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempang Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : M Sulhan Abadi
N I M : 180601107
PEMBIMBING I : Dr. H. Zainal Arifin, Lc. MAg.
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dalam Al-Qur'an Di Desa
Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
6	20/9 2022	Ace	

Mataram, 20 September 2022

Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing I

Dr. H. Zainal Arifin, Lc. MAg.
NIP. 196112311999031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, email: fusa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA MAHASISWA : M Sulhan Abadi
N I M : 180601107
PEMBIMBING II : H. L. M. Fazlurrahman, Lc.MA.
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dalam Al- Di Desa Ombé
Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	18-08-2022	Perkusi. Damba analisis	
2	23-08-2022	Perbaikan Perkiraan & Kesimpulan	
3	30-08-2022	Acc	

Mengetahui,
Dekan,


Dr. H. Lukman Hakim, M. Pd.
NIP. 196602151997031001

Mataram, 20-08..... 2022

Pembimbing II

H. L. M. Fazlurrahman, Lc.MA.
NIP.

886 0401
20/08/2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram web: fusa.uinmataram.ac.id, e-mail: fusa@uinmataram.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,
Universitas Islam Negeri Mataram menyatakan bahwa:

Nama : M Sulhan Abadi
NIM : 180601107
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'an (tahfidz al-Qur'an) juz 29-30 sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid dan telah diuji oleh dosen pengampu yang diangkat atas dasar surat keputusan rector UIN Mataram.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 21/09/2022

Mengetahui,

Perpustakaan UIN Mataram

Ketua Prodi,

Dr. H. Zulyadain, M.A

NIP. 197305072006041002

Dosen Pengampu Hafalan

H. I. Fazlurrahman, Lc.MA.

NIP. 198604052019031008



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN


Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337
Mataram – Nusa Tenggara Barat

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
NO. 1886/M.03.02/2022


Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menerangkan
bahwa :

NAMA : M. SULHAN ABADI
NIM : 180601107
FAK/JUR : FUSA/IQT

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya
di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Surat keterangan ini
diberikan untuk keperluan terima ijazah.



Mataram, 20 September 2022
An. Kepala Perpustakaan,


SUAEB, S. Adm.
NIP.196812312003121004

Perpustakaan UIN Ma



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2706/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M Sulhan Abadi
Nim : 180601107
Jurusan : IQT
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similar 5% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk diuji.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 15 September 2022

Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: M Sulhan Abadi 180601107
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: SKRIPSI IMPLEMENTASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DALA...
File name: cek_plagiasi_M_Sulhan_Abadi.docx
File size: 229.3K
Page count: 108
Word count: 20,413
Character count: 125,110
Submission date: 14-Sep-2022 11:32AM (UTC+0800)
Submission ID: 1899371551



Alamat: P.O.
Jember, Jawa Timur
(66111)

PROGRAM STUDI BAHASA AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SHELIF (DIN) DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

SKRIPSI IMPLEMENTASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DALAM

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-suska.ac.id
Internet Source


3%

2

repository.radenintan.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



Exclude matches On

Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)


SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor 0458 / DPKP.NTB/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Sulhan Abadi
No. Anggota/NIM : 18091500006
Pekerjaan/Sekolah : Ukr. UIN Ntr
Alamat : Dingo raras

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mataram, 15 September 2022
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

WIDODO ARI BUDI UTOMO, SE
NIP. 19700520 200604 1 007

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Jln. Gajah Mada No. 100, (0370) 620783 Jempong Mataram

Nomor : 95/Un.12/FUSA/SKM-IP/PP.00.9/06/2022 Mataram, 05 Juli 2022
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. **BAKESBANGPOL DAGRI Prov.NTB**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : M. Sulhan Abadi
NIM : 180601107
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tujuan : Penelitian
Lokasi Penelitian : Desa Ombe Baru Kec. Kediri Kab. Lombok Barat
Judul Skripsi : Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat waris dalam Al-Qur'an di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I.
NIP. 196710092000031001



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN KEDIRI
KANTOR DESA OMBE BARU

Jalan Taruna No. _____

Kode Post, 83362

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 28 / OMB / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ombé Baru, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, menerangkan dengan sebenarnya kepada :

1. Nama : M. SULHAN ABADI
2. Jenis kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/tgl.lahir : Ombe Rerot, 01-09-1999
4. Nim : 180601107
5. Semester : VIII (Delapan)
6. Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
7. Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
8. Universitas : Universitas Islam Negeri Mataram
9. Alamat : Dusun Ombe Rerot Barat, Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

Bahwa yang bersangkutan memang benar akan melakukan penelitian tentang "Implementasi Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dalam Al-Qur'an di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat" sejak dari Juli-Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana mestinya.

Ombe Baru, 20 Juli 2022
a.n. KEPALA DESA OMBE BARU,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M Sulhan Abadi
Tempat/Tanggal Lahir : Ombe Rerot, 01 September 1999
Alamat Rumah : Desa Ombe Baru, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat
Nama Ayah : Salikin
Nama Ibu : Sukiani
Nama Kakak 1 : M Sofian Hadi, M.Ag
Nama Adik : Salsabila Aini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Ombe Baru
- b. Kulliyatul Mubaligien Al Islamiyah (KMI) Pondok Modern Al Ishlah, Bondowoso, Jawa Timur. 2011-2018

2. Pengalaman Organisasi

- a. Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga (UKM Olahraga) UIN Mataram